

**Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Karena  
Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)  
(Studi di Pengadilan Negeri Semarang)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

**Resa Ayuning Maharanti**

**30301800320**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2021**

**Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Karena  
Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)  
(Studi di Pengadilan Negeri Semarang)**



Diajukan oleh:

**Resa Ayuning Maharanti**

**30301800320**

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andri Winjaya Laksana'.

**Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H**

**NIDN. 06-2005-8302**

Tanggal: 04 April 2022

**Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Karena  
Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)  
(Studi di Pengadilan Negeri Semarang)**

Dipersiapkan dan disusun oleh  
**Resa Ayuning Maharanti**  
30301800320

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 21 April 2022  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua,

**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H**  
NIDN. 06-0707-7601

Anggota,

**Dr. Hj. Widavati, S.H., M.H**  
NIDN. 06-2006-6801

Anggota,

**Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H**  
NIDN. 06-2005-8302

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H**  
NIDN. 06-0707-7601

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Resa Ayuning Maharanti

NIM : 30301800320

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul : **“TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN KARENA PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCES) (Study Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)”**, adalah benar hasil karya Saya dan penuh kesadaran bahwa Saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari Saya terbukti melakukan tindak plagiasi, Saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 03 April 2022

Yang menyatakan,



**RESA AYUNING MAHARANTI**

**NIM : 30301800320**

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Resa Ayuning Maharanti

NIM : 30301800320

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNYAN KARENA PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES*) (Study Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)”**. Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung,

Semarang, 03 April 2022

Yang menyatakan,



**RESA AYUNING MAHARANTI**

**NIM : 30301800320**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“People can only plan, God will decide”

Skripsi ini dipersembahkan  
untuk :

1. Allah SWT yang telah selalu melimpahkan rahmat, Ridho serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Ayah Bambang Susilo dan Ibu Ngatminah tercinta yang telah memberikan dukungan, baik moril maupun materil kepada penulis.
4. Adik Mahendra Reza Pratama.
5. Temen-temen seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Almamater Universitas Islam Sultan Agung.



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah serta memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kemampuan dalam melakukan penelitian dan pembahasan skripsi ini.

Sejalan dengan penulisan skripsi ini, bahwa banyaknya tindak pidana dilakukan anak di modern ini di pengaruhi oleh berbagai macam faktor, seperti lingkungan dan pergaulan. Tindak pidana yang dilakukan anak perlu dilakukan penyelesaian perkara secara khusus karena anak dipandang sebagai aset bangsa serta dalam melakukan suatu tindakan anak masih terpengaruh oleh lingkungan. Dengan masih banyaknya tindak pidana yang dilakukan anak perlu rasanya untuk melakukan penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice, maka dari itu penulis tertarik mengangkat suatu karya ilmiah ini yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN KARENA PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCES) (Study Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam mewujudkan dan menyelesaikan suatu karya ilmiah ini, penulis tentu saja banyak sekali mengalami kendala halangan dan hambatan, yang itu semua tidak dapat penulis lewati tanpa adanya dorongan semangat dan berbagai bantuan dari

orang lain, maka dari itu penulis sangat ingin mengucapkan banyak terimakasih dan do'a atas bantuannya selama ini kepada pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. Arpangi, SH., MH. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Budisidhabhiprodjo, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan dan masukan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dan mohon maaf dalam berjalannya penelitian penulisan skripsi ini, penulis banyak melakukan kesalahan dan kelalaian.
7. Yang teristimewa kedua orang tua Penulis Bapak Bambang Susilo dan Ibu Ngatminah serta segenap keluarga yang tiada henti-hentinya mendoakan, membimbing, mencurahkan cinta dan kasihnya serta mendukung dalam bentuk apapun yang sangat tidak terkira jumlahnya hingga detik ini dan sampai kapanpun akan terus memberikan dorongan positif.

8. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi penulis selama menjalani perkuliahan.
9. Terimakasih segenap organisasi Internal Fakultas dan External Lingkup Fakultas Hukum yang selama ini penulis berproses di dalamnya, yaitu Senat Mahasiswa (SEMA) FH Unissula, HMI Komisariat Hukum Sultan Agung, DPC PERMAHI Semarang, seluruh ORMAWA Fakultas Hukum Unissula dan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang telah menjadi wadah bagi penulis dalam berproses selama menempuh bangku perkuliahan dan seluruh kawan-kawan yang tergabung didalamnya terimakasih atas kesempatan dan kebersamaan yang sangat berkesan ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna yang mungkin dalam proses pembuatannya tidak terlepas dari kekhilafan dan kekurangan, maka besar harapan Penulis akan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak guna menyempurnakan skripsi ini.

Harapan Penulis kiranya dengan adanya Skripsi ini dapat membantu setiap pihak termasuk dalam memberikan pengetahuan yang lebih dengan adanya skripsi ini. Atas segala perhatian, dukungan dan kerja samanya Penulis Ucapkan Terimakasih.

Semarang, 03 April 2022


Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Terminologi.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II.....	25
TINJAUAN PUSTAKA.....	25

A.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	25
1.	Pengertian Tindak Pidana.....	25
2.	Unsur-unsur Tindak Pidana.....	27
3.	Jenis-jenis Tindak Pidana.....	29
B.	Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan .....	33
1.	Pengertian Pembunuhan .....	33
2.	Unsur-Unsur Pembunuhan .....	36
3.	Jenis-Jenis Pembunuhan.....	39
C.	Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	40
1.	Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	40
2.	Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	44
D.	Tinjauan Umum Tentang Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas	55
1.	Pengertian Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui batas.....	55
2.	Asas-Asas Pembelaan Terpaksa .....	59
3.	Unsur-Unsur Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui batas.....	61
E.	Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan Karena Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Hukum Pidana Islam .....	71
BAB III .....		76
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		76
A.	Faktor-Faktor Pelaku Melakukan Pembunuhan Karena Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas .....	76
B.	Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Pembunuhan Karena Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas .....	98

C. Hambatan-Hambatan Dalam Pemidanaan Pelaku Pembunuhan Karena Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas.....	118
BAB IV .....	127
PENUTUP.....	127
A. Kesimpulan .....	127
B. Saran .....	128
DAFTAR PUSTAKA .....	130
LAMPIRAN.....	136
<i>Lampiran 1</i> .....	136
<i>Lampiran 2</i> .....	137



## ABSTRAK

Meningkatnya angka kriminalitas di Indonesia menyebabkan tingginya angka pembunuhan yang ada. Beberapa kasus pembunuhan tidak lain disebabkan oleh korban yang hendak membela diri karena adanya kejahatan berupa serangan membahayakan yang ditujukan kepada dirinya atau orang lain, kehormatan, harta benda sendiri maupun orang lain. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) perbuatan pelaku tersebut termasuk sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2). Pelaku pembunuhan ini apabila dalam perbuatannya memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 49 ayat (2), maka terhadapnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pelaku melakukan pembunuhan karena *noodweer exces*, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pembunuhan karena *noodweer exces* dan hambatan-hambatan dalam pemidanaan terhadap pelaku pembunuhan karena *noodweer exces* terkhusus di Pengadilan Negeri Semarang. Pendekatan masalah yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Metode analisis data dalam penulisan hukum ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor pelaku melakukan pembunuhan karena *noodweer exces* adalah adanya kegoncangan jiwa yang hebat dalam diri pelaku. Sedangkan, hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pembunuhan karena *noodweer exces* mempertimbangkan aspek yuridis dan aspek non yuridis pelaku. Serta hambatan dalam pemidanaan terhadap pelaku pembunuhan karena *noodweer exces* yaitu tidak adanya kejelasan pada Pasal 49 ayat (2), keterangan saksi yang subyektif serta stigma masyarakat terhadap hakim dan pelaku pembunuhan.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pembunuhan, *Noodweer Exces***

## **ABSTRACT**

*The increase in crime rates in Indonesia has led to a high number of homicides. Several murder cases were caused by the victim who wanted to defend herself because of a crime in the form of dangerous attacks aimed at herself or others, honor, own property or others. In the Indonesian Criminal Code (KUHP), the perpetrator's actions are included as a forced defense that exceeds the limits (noodweer excesses) as regulated in Article 49 paragraph (2). If the perpetrator of this murder fulfills the elements in Article 49 paragraph (2), then he cannot be held criminally responsible.*

*This study aims to determine the factors behind the perpetrators of killing because of noodweer excesses, the judge's basic considerations in making a decision against the perpetrators of murder because of noodweer excesses and the obstacles in punishing the perpetrators of murder because of noodweer excesses, especially in the Semarang District Court. The problem approach that will be used to discuss the problems in writing this law is a sociological juridical approach with descriptive analysis research specifications. The data collection method used is to collect primary data and secondary data. The method of data analysis in writing this law uses descriptive qualitative analysis.*

*The results of the study concluded that the perpetrator's factor of committing murder because of noodweer excesses was the existence of a great mental shock in the perpetrator. Meanwhile, the judge in making a decision on the perpetrator of a murder because of noodweer excesses considers the juridical and non-juridical aspects of the perpetrator. As well as obstacles in punishing the perpetrators of murder because of noodweer excesses, namely the lack of clarity in Article 49 paragraph (2), subjective witness statements and public stigma against judges and murder perpetrators.*

**Keywords: Criminal Liability, Murder, Nodweer Exces**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Segala tingkah laku dan perbuatan warga Negara Indonesia harus berdasarkan norma hukum, sebagaimana tercermin pada Pasal 1 ayat (3) dan penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka”. Hal tersebut sebagai perwujudan dari fundamental norma di Indonesia yaitu Pancasila sila ke 5 yang berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku manusia sebagai suatu anggota masyarakat, sedangkan tujuan dari hukum antara lain mengadakan ketertiban, keselamatan, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Norma hukum menurut Frans Magnis-Suseno merupakan himpunan norma kelakuan manusia dalam masyarakat yang dapat dituntut pelaksanaannya dan pelanggarannya ditindak dengan pasti oleh penguasa yang sah.<sup>1</sup> Hukum bermakna sebagai seperangkat aturan yang dibuat secara resmi oleh pemerintah, untuk mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat negara yang berwenang. Hal ini menandakan bahwa sanksi hukum tidak selalu dapat dipaksakan. Di mana kaidah hukum tidak

---

<sup>1</sup> Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 146.

mempersoalkan terkait sikap batin seseorang baik atau buruk. Yang diperhatikan oleh hukum adalah bagaimana perbuatan lahiriah seseorang secara nyata.<sup>2</sup>

Seiring dengan berkembangnya peradaban, berbagai macam kejahatan juga ikut serta berkembang. Masalah sosial yang timbul seperti masalah ekonomi, kesehatan, biologis, kebudayaan dan lain sebagainya, mendorong manusia melakukan segala upaya untuk dapat memenuhi segala kebutuhannya, seperti perampokan, pemerkosaan dan lain-lain yang dapat merugikan manusia lainnya. Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka kejahatan yang naik sebesar 5,08 persen pada minggu kedua di tahun 2021. Pada minggu pertama jumlah kejahatan mencapai 4.650 kejadian, sedangkan minggu kedua meningkat sebanyak 4.886 kejadian.<sup>3</sup> Berdasar data registrasi Polri, tingginya kasus kejahatan pada tahun 2021 ini merupakan suatu kemunduran karena pada tahun 2017-2019 tingkat kejahatan mengalami penurunan. Menurut data Badan Pusat Statistik, tingkat resiko terkena tindak kejahatan pada setiap 100.000 penduduk pada tahun 2017 sekitar 129, menjadi 113 pada tahun 2018, dan menurun menjadi 103 pada tahun 2019.<sup>4</sup> Namun melihat pada tahun 2021, pada awal tahun saja dari minggu pertama ke minggu kedua kasus kejahatan sudah naik hingga 236 kejadian.

Pelaku-pelaku kejahatan ini akan dikenakan sanksi yang ada dalam

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 147.

<sup>3</sup> Siti Yona Hukmana, *Angka Kriminalitas Naik Pada Awal Tahun 2021*, <https://www.medcom.id/nasional/hukum/VNnlwyak-angka-kriminalitas-naik-pada-awal-2021>, diakses pada tanggal 04 Oktober 2021 pukul 15.32 WIB.

<sup>4</sup> BADAN PUSAT STATISTIK, *Statistik Kriminal 2020*, <https://www.bps.go.id/publication/2020/11/17/0f2dfc46761281f68f11afb1/statistik-kriminal-2020.html#>, diakses pada tanggal 04 Oktober 2021 pukul 15.50 WIB.

aturan yang berlaku di Indonesia yaitu terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pelaksanaannya di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan aturan hukum pidana khusus yang di atur dalam Undang-Undang Khusus berdasarkan jenis tindak pidananya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan sumber pokok hukum pidana materiil, yang memuat tentang aturan hukum pidana dan rumusan tindak pidana tertentu, mengenai aturan umum dimuat dalam buku I, buku II mengatur tentang kejahatan dan buku III adalah tentang pelanggaran.<sup>5</sup>

Kenaikan tingkat kejahatan menyebabkan keresahan di masyarakat. Masyarakat menjadi takut dan merasa tidak aman ketika hendak berkegiatan di luar rumah, sehingga bagi yang akan berkegiatan diluar rumah membekali diri dengan segala peralatan keamanan, berupa pisau lipat, alat kejut setrum, ilmu bela diri yang dimiliki orang-orang tertentu dan lain sebagainya. Dewasa ini, masyarakat tidak serta merta menerima begitu saja kejahatan yang terjadi pada dirinya, melainkan melakukan pembelaan diri guna melindungi atau mempertahankan dirinya dari segala ancaman, perbuatan jahat atau tindakan lain yang membahayakan atau merugikan harta benda bahkan jiwanya. Namun kenyataannya, saat pembelaan diri inilah korban kejahatan tidak sengaja menghilangkan nyawa dari pelaku kejahatan yang hendak mengancamnya.

---

<sup>5</sup> Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat 1 (Hukum Pidana Materiil)*, Restu Agung, Jakarta, 2006, hlm. 67.

Berdasarkan pada asas legalitas bahwa setiap perbuatan tidak dapat dipidana kecuali ada peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya terlebih dahulu, yang dalam bahasa latin dikenal dengan asas *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*.<sup>6</sup> Asas legalitas dalam KUHP diatur pada Pasal 1 ayat (1). Maka dengan ini, perbuatan menghilangkan nyawa orang lain atau disebut juga dengan pembunuhan tentu memiliki ketentuan dalam KUHP, yaitu pada pasal 338 sampai dengan pasal 350. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang mematikan, menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.

Meskipun pembunuhan memiliki ancaman pidana, perlu dipahami bahwa pada dasarnya perbuatan pembunuhan tidak selamanya dilakukan berdasar atas adanya kehendak pelaku atau kesengajaan yang dilakukan pelaku, terdapat suatu keadaan yang memaksa atau mengancam membuat seseorang demi membela diri atau mempertahankan diri melakukan pembunuhan. Pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa untuk membela diri dalam Hukum Pidana Indonesia memiliki ketentuan yang diatur dalam Buku I BAB III tentang Hal-Hal Yang Menghapuskan, Mengurangi Atau Memberatka Pidana tepatnya Pasal 49 KUHP yang berbunyi:

- (1)Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan yang ketika itu melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun untuk orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.
- (2)Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung

---

<sup>6</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 23.

disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.<sup>7</sup>

Pada ayat (1) mengatur ketentuan terhadap pembelaan terpaksa (*noodweer*), sedangkan pada ayat (2) mengatur ketentuan terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*). Pada dasarnya dalam KUHP tidak memberikan keterangan lebih jauh tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Istilah *noodweer excès* ini tidak ada dalam rumusan pasal 49 KUHP, melainkan perkataan tersebut terdapat dalam *Memorie van Toelichting (M.v.T.)* mengenai pembentukan pasal 49 KUHP yaitu:

1. Serangan itu haruslah bersifat melawan hukum.
2. Bahaya yang berdampak langsung bagi tubuh, kehormatan atau benda milik sendiri atau milik orang lain.
3. Pembelaan tersebut haruslah sebagai upaya untuk meniadakan bahaya nyata atau serangan, yang tidak dapat diiadakan dengan cara lain.<sup>8</sup>

Serangan bermakna sebagai suatu perbuatan yang merugikan kepentingan atas tubuh (nyawa), kehormatan dan atas harta benda atau kekayaan, baik milik sendiri atau milik orang lain. Hukum atau peraturan dibuat bukan hanya untuk melindungi masyarakat, tetapi juga untuk menjamin hak dan kewajibannya agar tetap teratur guna tercapainya masyarakat adil dan makmur. Salah terka atau salah sangka tidak ada dalam *noodweer excès*, harus ada serangan yang bersifat melawan hukum tetapi

---

<sup>7</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>8</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 470.

reaksi yang ditimbulkan keterlaluhan atau tidak seimbang lagi dengan sifatnya serangan.

Pada *noodweer exces* terdapat suatu alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum yang biasa disebut dengan alasan penghapusan pidana. Alasan penghapusan pidana ialah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik pidana, tetapi tidak dipidana. Adapun alasan-alasan tersebut antara lain:

1. alasan pembenar;
2. alasan pemaaf.<sup>9</sup>

Pembelaan terpaksa adalah salah satu diantara alasan pembenar, maka pembelaan terpaksa (*noodweer*) dapat dijadikan sebagai pembelaan yang sah di muka pengadilan dan sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dalam suatu kasus tindak pidana. Sedangkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), si pembuat melampaui batas karena kegoncangan jiwa yang hebat sehingga fungsi batinnya menjadi tidak normal karena serangan atau ancaman serangan yang dialami maka hal ini menyebabkan adanya alasan pemaaf.

Dalam hukum Islam tidak diatur dengan jelas mengenai pembunuhan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas, namun terdapat beberapa ayat Al Qur'an dan Hadist tentang pembelaan diri, ayat tersebut antara lain:

Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 194 yang artinya:

---

<sup>9</sup> Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018, hlm. 103.

*“Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”*

Al Qur'an Surat Asy-Syura ayat 41 yang artinya:

*“Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka.”*

Hadis Riwayat Muslim, Shahih Muslim, 1/124 yang berbunyi:<sup>10</sup>

Seseorang yang menghadap Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, ia berkata, *“Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang mendatangiku dan ingin merampas hartaku?”* Beliau menjawab, *“Jangan kau beri padanya.”* Ia bertanya lagi, *“Bagaimana pendapatmu jika ia ingin membunuhku?”* Beliau bersabda, *“Bunuhlah dia”*. Ia balik bertanya *“Bagaimana jika ia malah membunuhku?”*. Beliau menjawab, *“Engkau dicatat syahid”*. Ia bertanya kembali, *“Bagaimana jika aku yang membunuhnya?”*. Beliau menjawab, *“Ia yang di neraka”*.

Meminta pertanggungjawaban pidana kepada pelaku yang melakukan pembunuhan karena membela diri atau orang lain karena adanya ancaman yang membahayakan tentu tidak dapat dibenarkan. Hal ini karena telah dijamin secara hukum pada KUHP pasal 49 ayat (2) bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas itu tidak dipidana, karena meskipun perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawa hukum dan bersifat melawan hukum, tapi orangnya tidak dapat dipidana karena goncangan jiwa yang hebat. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan

---

<sup>10</sup> Ginanjar, *Hukum Membunuh Karena Membela Diri*, <https://tanyajawabfikih.com/hukum-membunuh-karena-membela-diri/>, diakses pada tanggal 05 Oktober 2021 pukul 03.47 WIB.

harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.<sup>11</sup> Dalam *noodweer exces* ini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga seharusnya tidak ada pemidanaan terhadap si pembuatnya atau dalam hal ini pelaku yang melakukan pembunuhan tersebut. Perbuatan pidana ada tetapi unsur pertanggungjawaban pidana terhapus.

Di Indonesia cukup banyak jumlah kasus pembunuhan karena *noodweer exces*, karena pelaku melakukannya demi membela diri dari serangan yang ditujukan padanya. Berdasarkan data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, jumlah putusan terkait kasus pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) ada sebanyak 3.491 putusan. Diantara ribuan putusan tersebut yang diputus bebas ada 18, diputus lepas hanya 8 dan sisanya lain-lain. Terkhusus pada tahun 2020 terdapat sebanyak 727 putusan, dengan klasifikasi bebas 3, gugur 5, kabul 3, lepas hanya 1, dan sisanya lain-lain.<sup>12</sup> Angka ini mengalami lonjakan yang sangat signifikan, karena pada tahun 2019 banyaknya putusan terkait *noodweer exces* sebanyak 445 putusan.

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa implementasi alasan pemaaf pada *noodweer exces* sangat sulit dalam kenyataannya. Karena KUHP yang tidak mengatur secara jelas mengenai *noodweer exces*, serta penafsiran dari tiap-tiap ahli hukum yang berbeda.

---

<sup>11</sup> Rendy Marselino, *Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) pada Pasal 49 ayat (2)*, Jurist-Diction Volume 3 Nomor 2, Maret 2020, hlm. 634.

<sup>12</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=noodweer%20exces&t\\_put=2020](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=noodweer%20exces&t_put=2020), diakses pada tanggal 05 Oktober 2021 pukul 04.02 WIB.

Seperti yang diketahui bahwa peraturan atau Undang-Undang yang tertulis, seperti KUHP memerlukan suatu penafsiran. Ketika suatu aturan dapat ditafsirkan dengan baik dan tepat atas unsur-unsurnya, maka akan membuat aturan tersebut dapat diterapkan sebagaimana mestinya dan keadilan pada akhirnya tercapai. Dalam penafsiran yang baik tersebut juga sebagai penghargaan atas hak asasi manusia menimbang antara hak terdakwa dan juga hak korban, karena ketika dalam suatu penafsiran itu buruk akan berakibat menimbulkan pembatasan atas hak-hak pribadinya. Sehingga, apabila terdapat kasus pembunuhan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas, jelas bagaimana pertanggungjawaban pidananya. Kejelasan atau ketentuan peraturan terkait *noodweer exces* yang tidak multi tafsir merupakan upaya untuk mengurangi hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan dalam penerapan alasan penghapusan pidana dalam kasus pembunuhan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Berdasarkan uraian di atas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian secara yuridis sosiologis mengenai suatu putusan di Pengadilan Negeri Semarang. Terdapat suatu kasus dimana pelaku melakukan pembunuhan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*). Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN KARENA PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES*) (Studi di Pengadilan Negeri Semarang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan pembunuhan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pembunuhan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas di Pengadilan Negeri Semarang?
3. Apakah yang menjadi hambatan-hambatan dalam pemidanaan pelaku pembunuhan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas di Pengadilan Negeri Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan pembunuhan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pembunuhan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas di Pengadilan Negeri Semarang.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pemidanaan pelaku pembunuhan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas di Pengadilan Negeri Semarang.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan mampu memberi manfaat bagi mahasiswa hukum sebagai masukan dan menambah pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama bangku kuliah. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana (S.1) dibidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a) Bagi Penulis**

Selain untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, diharapkan juga untuk menambah wawasan penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana, sehingga penulis dapat menerapkan dan membandingkan teori-teori yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan dengan kenyataan dalam praktek di lapangan;

#### **b) Bagi Akademisi**

Untuk memberikan tambahan wawasan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum, khususnya hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA);

c) Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini akan berguna untuk memberikan gambaran mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas, sehingga tidak terjadi kekaburan hukum di masyarakat;

d) Bagi Aparat Hukum

Diharapkan penelitian ini memberikan gambaran bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas, sehingga tidak terjadi kekaburan hukum di masyarakat.

## E. Terminologi

### 1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari 2 (dua) kata, yaitu “tinjauan” dan “yuridis”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa sesuatu untuk memahaminya, pandangan, pendapat sesudah dilakukan penelitian. Secara umum tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan dan analisa secara sistematis. Sedangkan kata yuridis berasal dari kamus hukum, yaitu *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.

Dapat disimpulkan bahwa definisi dari tinjauan yuridis adalah suatu proses pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan

yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut hukum atau berdasarkan hukum atau undang-undang. Menurut hukum pidana, tinjauan yuridis adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materiil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.

## 2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatunya, yaitu memiliki fungsi pembebanan sebagai akibat dari sikap pihak sendiri ataupun orang lain. Sedangkan pertanggungjawaban ialah suatu perbuatan bertanggung jawab atas sesuatu sikap tertentu. Sedangkan arti pidana atau *straf* menurut Van Hamel, berdasarkan hukum positif dewasa ini ialah:

Keseluruhan dasar atau aturan yang dianut oleh Negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan menegakkan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.<sup>13</sup>

Secara umum, pidana merupakan nestapa/derita yang dijatuhkan dengan sengaja oleh Negara (melalui pengadilan) dimana nestapa itu

---

<sup>13</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan sudarto, Semarang, 2018, hlm. 11.

dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan nestapa itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana.

Menurut Roeslah Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dipidana karena perbuatannya itu.<sup>14</sup> Pertanggungjawaban pidana menjerus kepada pemidanaan seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut telah diketahui secara sah melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya.

## 2. Pelaku

Kata pelaku dalam Bahasa Belanda “*dader*” berarti orang yang melakukan atau orang yang membuat perbuatan salah dalam peristiwa pidana.<sup>15</sup> Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan dalam Undang-Undang yang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-

---

<sup>14</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana Cetakan Pertama*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 33.

<sup>15</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 116.

Undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang.

Pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP, yang dalam hal ini pengaturan mengenai pelaku terdapat pada Pasal 55 KUHP.

### 3. Pembunuhan

Pembunuhan berasal dari kata bunuh yang berarti menghilangkan nyawa, mematikan nyawa. Membunuh artinya membuat mati. Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai pembunuhan apabila terdapat kematian orang atau korban yang dengan sengaja dikehendaki oleh si pembuat. Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 BAB XIX Tentang Kejahatan Terhadap Nyawa yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Istilah orang lain dalam pasal 338 maksudnya ialah bukan dirinya sendiri, jadi terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak, ibu atau anak sendiri.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Dewi Misi Kaudis dkk, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pembunuhan Dalam Keadaan Terpaksa Untuk Membela Diri Menurut Pasal 49 KUHP Dan Pasal 338 KUHP*, Lex Crimen Volume X Nomor 3, April 2021, hlm. 147.

#### 4. Pembelaan Terpaksa

Pembelaan terpaksa atau *noodweer* terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu “*nood*” dan “*weer*”.<sup>17</sup> *Nood* berarti keadaan darurat, yaitu dalam keadaan sukar atau sulit yang tidak disangka yang memerlukan penanggulangan segera. *Weer* artinya pembelaan yang berarti perbuatan membela, menolong, melepaskan dari bahaya.<sup>18</sup> Dapat disimpulkan bahwa *noodweer* adalah pembelaan yang diberikan karena keadaan yang mendesak akibat adanya serangan atau ancaman yang tiba-tiba menggoncang jiwa dan melawan hukum.<sup>19</sup>

Pembelaan terpaksa diatur dalam KUHP Pasal 49 ayat (1) Buku I BAB III tentang Hal-Hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau memberatkan pidana. Dalam hal ini pembelaan terpaksa termasuk dalam satu alasan penghapusan pidana.

#### 5. Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *noodweer exces* menurut Van Bemmelen ialah perbuatan yang melawan hukum tidak tercela. Pelampauan batas pembelaan terpaksa yang disebabkan oleh suatu tekanan jiwa yang hebat karena adanya serangan dari orang lain yang mengancam dan membahayakan baginya. Dalam hal ini perbuatan pidananya tetap ada tetapi unsur pertanggungjawaban pidananya hapus.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Rendy Marselino, *Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 ayat (2)*, Jurist-Diction Vol. 3 No. 2, Universitas Airlangga, Maret 2020, hlm. 642.

<sup>18</sup> Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 156.

<sup>19</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 200.

<sup>20</sup> *Ibid.*

Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, yang secara umum menjabarkan bahwa serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum dan menyebabkan goncangan jiwa yang hebat sehingga orang yang terancam melakukan tindak pidana yang lebih berat dari ancaman serangan yang menimpanya, maka perbuatan tersebut tidak dipidana. Oleh sebab adanya kegoncangan jiwa yang hebat inilah yang membuat *noodweer exces* mendapat alasan pemaaf karena menghilangkan unsur kesalahan pada diri si pelaku.

#### **F. Metode Penelitian**

Untuk mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya atau terjun langsung ke lapangan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara jelas dan terperinci tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas, kemudian menganalisis ketentuan Pidana terhadap pelaku pembunuhan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas dengan membandingkan antara hukum positif yang berlaku dengan kenyataan di kehidupan masyarakat.

## 3. Sumber Data Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis memerlukan beberapa sumber data untuk dijadikan rujukan penulisan laporan dalam melakukan penelitian. Sumber data yang digunakan dapat berupa data primer dan sekunder.

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (dalam hal ini penulis) dari sumber pertamanya.<sup>22</sup> Yaitu dengan melakukan penelitian untuk mendapatkan data dilakukan dalam penelitian lapangan dan dengan melakukan wawancara kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Semarang.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku,

---

<sup>22</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1987, hlm. 9.

catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Kelebihan dari data sekunder adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penelitian untuk mengklasifikasi permasalahan dan mengevaluasi data, relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pengumpulan data primer.<sup>23</sup> Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan dengan terbagi menjadi sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Dalam bahan hukum primer ini penulis menggunakan peraturan yang ada, dimana yang telah dikodifikasikan adalah sebagai berikut:

- a) Al-Qur'an
- b) Al Hadist
- c) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>23</sup> Anonym, *Pengertian Data Primer dan Data Sekunder*, <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>, diakses pada 05 Oktober 2021 pukul 19.23 WIB.

f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  
Kehakiman

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk Rancangan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum berbentuk doktrin maupun literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah dan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, internet, surat kabar dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal ini, karena peneliti menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier maka peneliti mengungkap teknik pengumpulan data primer, teknik pengumpulan data sekunder dan teknik data tersier dalam penelitian sebagai berikut:

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Dalam penelitian ini digunakan interview semiterstruktur untuk pengumpulan data primer. Interview semiterstruktur yaitu menentukan

permasalahan secara lebih terbuka dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada Majelis Hakim terkait tema penelitian, namun tetap ada konsep-konsep tertentu agar tidak menyimpang dari prosedur yang diteliti, sehingga peneliti dapat menggali informasi lebih detail. Interview ini menggunakan *indepth interview* (wawancara mendalam). Dengan metode ini peneliti dapat memperoleh data dari Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Semarang. Alasan peneliti menggunakan metode teknik wawancara adalah:

- 1) Untuk mendapatkan jawaban dari informan secara langsung, mendalam, lengkap dan terperinci.
- 2) Dengan wawancara dapat mengetahui persoalan secara mendalam dari informan mengenai permasalahan tersebut.

Dalam hal ini, peneliti memilih informan dengan metode *purposive* (secara sengaja) yaitu dengan mendasarkan pengetahuan informan terhadap permasalahan yang tengah diteliti oleh peneliti, yaitu mengenai tinjauan yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas di Pengadilan Negeri Semarang.

Peneliti dalam mengumpulkan data berupa dokumen berkas terkait dengan hal yang diteliti oleh peneliti, yaitu pidana terhadap pelaku pembunuhan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas di Pengadilan Negeri Semarang. Dokumen berkas ini berupa berkas putusan Pengadilan Negeri Semarang.

#### b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder yang dilakukan peneliti yaitu dengan studi pustaka. Dalam studi pustaka, peneliti mengumpulkan literature-literatur hukum berupa buku-buku, artikel, jurnal hukum serta opini dari peneliti yang berkaitan dengan tema penelitian guna menunjang dalam upaya melakukan penyusunan skripsi ini.

#### 5. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan dituju oleh penulis dalam pengumpulan data adalah di Pengadilan Negeri Semarang.

#### 6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Analisis Deskriptif Kualitatif, yaitu dengan menggabungkan semua data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan serta segala informasi yang diperoleh dari informan serta literature-literatur yang ada, kemudian dilakukan analisa kualitatif berdasarkan penafsiran-penafsiran yuridis guna menjawab permasalahan yang ada. Agar peneliti mendapatkan makna hubungan variable-variabel sehingga digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam sebuah penelitian.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm. 2.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi ini adalah untuk memudahkan penulis dan pembaca yang akan disajikan dalam 4 (empat) BAB, yaitu:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pengantar untuk memasuki bab selanjutnya, pada bab ini juga berisikan latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis mengangkat tema ini sebagai bentuk karya ilmiah yang akan dibuat, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan membahas tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang pembunuhan, tinjauan umum tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan tinjauan umum tentang pembunuhan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam perspektif Islam.

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan pembunuhan atas dasar pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

putusan terhadap pelaku pembunuhan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan hambatan-hambatan dalam pemidanaan pelaku pembunuhan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

#### **BAB IV: PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dari penelitian dan saran-saran dari pembahasan hasil karya ilmiah yang digunakan untuk penyusunan skripsi.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda yang dengan demikian juga *W.v.S* Hindia Belanda yang saat ini dikenal secara umum sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu “*straf*”, “*baar*” dan “*feit*”. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>25</sup>

Secara *literlijk*, kata *straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh dan *feit* adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya. Untuk kata *baar* terdapat dua istilah yang digunakan yaitu boleh dan dapat. Secara *literlijk* pengertian tersebut dapat diterima. Sedangkan untuk kata

---

<sup>25</sup> P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 24.

*feit* digunakan empat istilah, yaitu tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>26</sup>

Untuk istilah “tindak” memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun masih dapat diperdebatkan juga ketepatannya. Tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (*handelen*) semata dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negatif (*nalaten*). Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* itu adalah baik perbuatan aktif maupun pasif.<sup>27</sup> Perbuatan aktif artinya suatu perbuatan yang untuk mewujudkan diperlukan/diisyaratkan adanya suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia. Dalam hal ini misalnya mengambil sebagaimana terdapat dalam Pasal 362 KUHP atau merusak sebagaimana dalam Pasal 406 KUHP. Sedangkan perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan perbuatan fisik apapun yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajibannya, misalnya perbuatan tidak menolong sebagaimana terdapat dalam Pasal 531 KUHP atau perbuatan membiarkan sebagaimana dalam Pasal 304 KUHP.<sup>28</sup>

Adapun pendapat beberapa ahli hukum pidana mengenai penjelasan istilah “*strafbaar feit*”, antara lain:

- a. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas-Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 2.

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.<sup>29</sup>

- b. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.<sup>30</sup>
- c. Utrecht menggunakan istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah “peristiwa pidana” meliputi suatu perbuatan (positif) atau suatu melalaikan (negatif) maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.<sup>31</sup>

Dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum yang melakukan suatu tindakan yang dilarang sebagaimana terdapat dalam perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu. Selain itu, juga melihat pada wujud hukuman pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara kurungan dan denda.<sup>32</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang

---

<sup>29</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 155.

<sup>30</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 59.

<sup>31</sup> Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya, 1986, hlm. 251.

<sup>32</sup> Marsudi Utoyo dkk, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 1, Desember 2020, hlm. 76

perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :<sup>33</sup>

- a. Perbuatan manusia (*positif* atau *negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*), Adapun penjelasannya yaitu:

a. Unsur Obyektif :

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.

b. Unsur Subyektif :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab
- 2) Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*)

Sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana:

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang- undang (syarat formil)

---

<sup>33</sup> Kejaksaan Republik Indonesia, *Modul Azas-Azas Hukum Pidana, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia*, Jakarta, 2010, hlm. 33-36.

c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

a. Kelakuan dan akibat

b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:

- 1) Unsur subyektif atau pribadi yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) sub c UU No. 3 Tahun 1971 atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapkan pasal tersebut.
- 2) Unsur obyektif atau non pribadi yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Menurut sistem KUHP, tindak pidana dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran di dalam Buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran lebih ringan hukumannya dari pada kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman pidana

pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan hukuman penjara, melainkan berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan, kejahatan didominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara keduanya yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan atau *in abstracto*. Secara kuantitatif pembuatan Undang-Undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:

- a. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seseorang warga Negara Indonesia melakukan delik pidana di luar Negara sebagai pelanggaran di Indonesia, maka hal ini dipandang tidak perlu dituntut.
- b. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tindak pidana.
- c. Pada pidanaan tergantung itu kejahatan atau pelanggaran.

Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalkan pada pencurian Pasal 362, untuk selesainya pencurian tergantung pada selesainya perbuatan mengambil.

Perumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karenanya, siapa saja yang melakukan perbuatan tindak pidana yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materiil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat larangan tersebut.

Adapun pembagian jenis-jenis tindak pidana dalam teori dan praktek peraturan perundang-undangan ialah sebagai berikut.<sup>34</sup>

- a. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang didalamnya mengandung unsur kealpaan atau kelalaian.
- b. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative atau disebut juga dengan tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkannya adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan KUHP merupakan tindak pidana aktif. Sedangkan tindak pidana pasif memiliki dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil. Sementara tindak pidana pasif tidak murni berupa tindak pidana positif tetapi tidak dilakukan secara aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- c. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya tindakan, maka hal ini dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika (*aflopendedelicten*) dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama secara terus-menerus (*voordurende dellicten*).
- d. Berdasarkan pada sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana yang bersifat khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur diluar kodifikasi KUHP. Pada umumnya perbedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik-delik di luar KUHP.
- e. Dilihat dari sudut pandang subyeknya, dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh

orang-orang tertentu), sebagai contoh tindak pidana yang dilakukan pegawai negeri yaitu kejahatan jabatan.

- f. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
- g. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat-ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:
  - 1) Dalam bentuk pokok tersebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar
  - 2) Dalam bentuk yang diperberat
  - 3) Dalam bentuk yang diperingan
- h. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.
- i. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan**

### **1. Pengertian Pembunuhan**

Pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran –an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau

membinasakan tumbuh-tumbuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa: “membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh”.<sup>35</sup>

Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) positif masuk kedalam bab kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.<sup>36</sup> Kata “nyawa” disinonimkan dengan “jiwa” yang artinya roh manusia (yang ada dalam tubuh dan yang menyebabkan hidup) dan seluruh kehidupan batin manusia. Suatu perbuatan dikatakan sebagai pembunuhan apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.<sup>37</sup>

Menurut Laden Marpaung, perbuatan yang dapat melenyapkan atau merampas nyawa orang lain menimbulkan beberapa pendapat yaitu:

- a. Teori *aequivalensi* dari Von Buri yang disebut juga teori *condition sine quanon* yang menyamaratakan semua faktor yang turut serta menyebabkan suatu akibat.
- b. Teori *adaequote* dari Van Kries yang juga disebutkan sebagai teori keseimbangan yaitu perbuatan yang seimbang dengan akibat.
- c. Teori *individualis* dari teori *Generalis* dari T. Trager yang pada dasarnya mengutarakan bahwa yang paling menentukan terjadinya akibat tersebut yang menyebabkan, sedangkan menurut teori *generalis* berusaha memisahkan setiap faktor yang menyebabkan akibat tersebut.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, 2017, hlm. 96.

<sup>36</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 55.

<sup>37</sup> Hadi Kusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 129.

<sup>38</sup> Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan Nyawa (Pemberantasan dan Preverensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 22.

Pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selamamanya lima belas tahun”. Dikatakan melakukan tindak pidana dengan kesengajaan adalah apabila orang tersebut menghendaki perbuatannya, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya, namun juga mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya.<sup>39</sup> Dengan demikian, pengertian pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan atau menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain.

Pembunuhan termasuk tindak pidana material (*material delict*), artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu. Dalam peristiwa pembunuhan sekurang-kurangnya ada 2 (dua) orang yang terlibat. *Pertama*, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku). *Kedua*, orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban). Pelaku pembunuhan ialah orang yang secara langsung melakukan perbuatan pembunuhan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan, yang membujuk

---

<sup>39</sup> Junior Imanuel Marentek, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Pasal 340 KUHP*, Lex Crimen Vol. VIII No. 11, November 2019, hlm. 91.

supaya perbuatan tersebut dilakukan dan yang membantu perbuatan tersebut.<sup>40</sup>

## 2. Unsur-Unsur Pembunuhan

Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*culpa*). Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai. Berdasarkan unsur kesalahan, tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi:<sup>41</sup>

### a. Pembunuhan biasa

Pada KUHP tindak pidana yang diatur dalam pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Pasal 338 KUHP menyatakan: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Sedangkan pada Pasal 340 KUHP menyatakan:

Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

---

<sup>40</sup> Junior Imanuel Marentek, *Op. Cit.*, hlm. 92.

<sup>41</sup> Besse Muqita Rijal Mentari, *Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Islam*, AL-ISLAH: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 22 No. 1, STIH Sengkang, Mei 2020, hlm. 7.

Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di sini disebutkan paling lama jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara.

Unsur-unsur pembunuhan biasa adalah sebagai berikut:

1) Unsur subyektif

Perbuatan dengan sengaja. Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

2) Unsur obyektif

Perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain. Unsur obyektif yang pertama dari tindak pidana pembunuhan, yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang

yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggungjawabkan.

b. Pembunuhan dengan pemberatan

Hal ini diatur dalam pasal 339 KUHP, yang berbunyi:

Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didaparkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah: “diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan.” Kata diikuti dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain.

c. Pembunuhan berencana

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, unsur-unsur pembunuhan adalah subyektif yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, sedangkan unsur obyektif yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Jika unsur-unsur telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP.

d. Pembunuhan yang dilakukan atas permintaan si korban sendiri

Jenis kejahatan ini mempunyai unsur khusus, atas permintaan yang tegas dan sungguh-sungguh/nyata. Tidak cukup hanya dengan

persetujuan belaka, karena hal itu tidak memenuhi perumusan Pasal 344 KUHP.

e. Pembunuhan tidak sengaja

Tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP. Terhadap kejahatan yang melanggar Pasal 359 KUHP ini ada dua macam hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

### 3. Jenis-Jenis Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu berdasarkan unsur kesalahan (*subjective element*) dan berdasarkan unsur objek (*objective element*).<sup>42</sup> Berdasarkan unsur kesalahannya tindak pidana pembunuhan dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

a. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*)

Kejahatan ini diatur dalam Buku II Bab XIX KUHP Pasal 338-350, yang terbagi menjadi 7 (tujuh) jenis, yaitu:<sup>43</sup>

- 1) Pembunuhan Biasa
- 2) Pembunuhan dengan Pemberatan
- 3) Pembunuhan Berencana

---

<sup>42</sup> Dewi Misi Kaudis dkk, *Loc. Cit.*, hlm. 146.

<sup>43</sup> R.S.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Alumni Petehaem, Jakarta, 1996, hlm. 271.

- 4) Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya
  - 5) Pembunuhan atas Permintaan Korban Sendiri
  - 6) Pembunuhan berupa Penganjuran/Pertolongan pada Bunuh Diri
  - 7) Pengguguran dan pembunuhan terhadap Kandungan
- b. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja (*culpose misdrijven*)

Pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini diatur dalam Buku II Bab XXI KUHP Pasal 359, yang berbunyi: “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

## C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Belanda disebut sebagai *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris disebut *criminal responsibility* atau *criminalliability* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>44</sup> Roslean Saleh menyebut *criminalliability* sebagai “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno menyebutnya sebagai

---

<sup>44</sup> Zainal Abidin Farid, *Op. Cit.*, hlm. 222.

“pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, dan ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: “*I..use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction*”, pertanggungjawaban pidana diartikan Pound sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.<sup>45</sup> Bahwa menurutnya pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, yang secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat Undang-Undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.<sup>46</sup> Dasar dari adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah adanya asas kesalahan. Hal ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena

---

<sup>45</sup> Sampur Dongan Simamora dan Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015, hlm. 166.

<sup>46</sup> Ega Septianing Tudhiati, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Bagi Seorang Psikopat Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, JOM Fakultas Hukum Vol. III No. 1 Februari 2016, hlm. 4.

perbuatan tersebut.<sup>47</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada pengertian khusus mengenai pertanggungjawaban.<sup>48</sup> Adapun pendapat beberapa ahli terkait dengan pertanggungjawaban pidana, antara lain:

- a. Chairul Huda menyatakan bahwa: “pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya”.<sup>49</sup>
- b. Simons menyatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya bahwa seseorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: “mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi”.<sup>50</sup>
- c. Van Hamel menyatakan bahwa:<sup>51</sup>

Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

---

<sup>47</sup> Tommy J. Bassang, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*, Lex Crimen Vol IV No. 5 Juli 2015, hlm. 124.

<sup>48</sup> Ida Ayu Indah Puspitasari dan Rofikah, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia*, Jurnal Recidive Vol. 8 No. 2 Mei-Agustus 2019, hlm. 102.

<sup>49</sup> Septa Candra, *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*, Jurnal Cita Hukum Vol. 1 No. 1 Juni 2013, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 40.

<sup>50</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, hlm. 85.

<sup>51</sup> Budayawan Tahir, *Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa (Overmacht)*, E-jurnal: Spirit Pro Patria Vol. IV No. 2, Universitas Narotama, September 2018, hlm. 123

- 1) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
  - 2) Menyadari bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat;
  - 3) Penentuan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu.
- Jadi dapat disimpulkan bahwa *toerekenings vastbaarheid* mengandung pengertian kecakapan.

Konsep pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengarah kepada dua pandangan, yaitu pandangan yang monistis/monisme dan pandangan dualistis/dualism. Adapun penjabarannya sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. Pandangan monistis antara lain dikemukakan oleh Simon yang merumuskan bahwa suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya. Menurut aliran monisme, konsep pertanggungjawaban pidana antara kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dan alasan pemaaf menjadi satu kesatuan atau tidak terpisahkan dengan konsep tindak pidana.
- b. Pandangan dualistis sebagaimana dikemukakan oleh Herman Kontorowicz pada tahun 1993 dalam bukunya yang berjudul *Tut und Schuld* dimana beliau menentang kebenaran pendirian mengenai kesalahan yang ketika itu berkuasa, yang oleh beliau dinamakan "*objective schuld*", oleh karena kesalahan disitu dipandang sebagai sifat dari kelakuan. Untuk adanya penjatuhan pidana terhadap pembuat, diperlukan terlebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana, lalu sesudah itu dibuktikan kesalahan subjektif pembuat. Berdasarkan pandangan dualistis, dipidanya seseorang bukan saja karena

---

<sup>52</sup> Septa Candra, *Op. Cit.*, hlm. 41

perbuatannya yang jahat (*actus reus*), tetapi juga karena dirinya patut dicela karena pikirannya yang salah (*mens rea*).

Dapat disimpulkan bahwa, menurut pandangan monistis seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan pada pandangan dualistis syarat telah melakukan tindak pidana saja tidak cukup, melainkan dapat dipidananya seseorang itu apabila orang yang berbuat itu juga memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya pemidanaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal itu. Dalam hal ini unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana, sebagaimana dengan asas dalam pertanggungjawaban pidana yang berbunyi: "*Geen straf zonder schuld: Actus non facit reum, nisi mens sis rea*" yang artinya bahwa penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya.

## **2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Menurut Sudarto, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan objektif). Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan bersalah (celaan subjektif). Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan

bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana atau dapat dipidana atas perbuatannya, maka harus memenuhi unsur-unsur, antara lain:<sup>53</sup>

a. Adanya Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Simons adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>54</sup> Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur pokok dalam pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang sebagaimana sesuai dengan asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Bahwa menurut asas legalitas suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila tidak ada Undang-Undang yang telah mengatur sebelumnya.<sup>55</sup>

b. Adanya Kesalahan

Kesalahan dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut pelaku dapat dicela atas apa yang ia perbuat.<sup>56</sup> Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologis maupun dalam arti normatif. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari

---

<sup>53</sup> Marsudi Utoyo dkk, *Op. Cit.*, hlm. 77

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

<sup>55</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 25.

<sup>56</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 85.

seseorang, yang terdapat dalam diri seseorang, mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinnya rasakan. Kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak nyata dan wujudnya tidak dapat diketahui.<sup>57</sup>

Adapun bentuk dari kesalahan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1) Dengan sengaja (*dolus*)

Van Hattum mengemukakan bahwa bagi hukum pidana positif “sengaja” diartikan sebagai sesuatu yang diinsyafi oleh pembuat delik. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal werboek*) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Adapun menurut *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, kata “dengan sengaja” (*opzettlijk*) dimana kata ini banyak terdapat dalam pasal-pasal KUHP adalah sama dengan “*willens en wetens*” yaitu dikehendaki dan diketahui.<sup>58</sup>

Berhubungan dengan keadaan batin orang, kesengajaan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana (doktrin) terdapat 2 (dua) teori, yaitu:<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 115.

<sup>58</sup> Harita Kalia, *Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4 Vol. 1, 2013, hlm. 5.

<sup>59</sup> *Ibid.*

a. Teori Kehendak (*wilstheorie*)

Menurut Von Hippel yang mengemukakan teori kehendak ini, bahwa sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindak itu. Dengan demikian, seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu dan akibat dari perbuatan itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan tersebut dilakukan.

b. Teori Pengetahuan/Membayangkan (*voorstellingtheorie*)

Menurut Frank yang mengemukakan teori ini, berdasarkan suatu alasan psikologis maka tidak mungkin suatu hal “akibat” dapat diketahui. Manusia hanya dapat menghendaki sesuatu tindakan, tidak mungkin dapat menghendaki suatu “akibat” karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharap atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu “akibat”. Dengan demikian, dalam pandangan teori ini orang tidak bisa menghendaki akibat (suatu perbuatan), tetapi hanya bisa membayangkan (akibat yang akan terjadi). Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak mengartikan sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang.

Ada 2 (dua) istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan “dengan rencana terlebih dahulu”

(*meet voorberacterade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang percobaan dikatakan bahwa:

Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menurut teori dan doktrin hukum pidana, pada kesengajaan terdapat 3 (tiga) bentuk, antara lain:<sup>60</sup>

a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang akan ditimbulkannya.

b. Sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*)

Sengaja sebagai sadar kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat menurut pikirannya. Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatannya namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah diperbuatnya.

c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*)

Sengaja dengan sadar kemungkinan adalah sengaja untuk melakukan perbuatan yang diketahui bahwa ada akibat lain yang

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

mungkin ditimbulkan yang dia tidak inginkan dari perbuatannya, namun karena besarnya hendak mewujudkan suatu perbuatan, maka sipembuat berani mengambil risiko untuk melakukan perbuatan itu.

2) Kelalaian/kealpaan (*culpa*)

Dalam *Memorie van toelichting (M.v.T)* menyatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengemukakan bahwa delik *culpa* merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Sedangkan, dalam *Memorie jawaban Pemerintah (M.v.A)* mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti menyalahgunakan kemampuannya.<sup>61</sup> Sedangkan menurut Moeljatno, kealpaan merupakan suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkrit, sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Moeljatno menguraikan 2 (dua) syarat kealpaan sebagaimana dikemukakan oleh Van Hamel, antara lain sebagai berikut:<sup>62</sup>

a. Tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum

Dalam menilai ada tidaknya hubungan antara batin terdakwa dengan akibat yang terlarang tidaklah diambil pendirian seseorang pada umumnya, tetapi diperhatikan keadaan terdakwa itu *persoonlijk*. Artinya apakah terdakwa

---

<sup>61</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 125.

<sup>62</sup> Aprianto J. Muhaling, *Op. Cit.*, hlm. 30.

seharusnya menduga akan kemungkinan timbulnya akibat, untuk ini diperhitungkan pula pekerjaannya, keahliannya dan sebagainya.

- b. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum

Sebagaimana dinyatakan oleh Moeljatno, syarat yang kedua ini adalah syarat yang berdasarkan prakteknya penting guna menentukan adanya kealpaan. Hal ini harus dibuktikan oleh jaksa. Jika syarat ini telah ada, maka pada umumnya syarat yang pertama juga telah ada. Barangsiapa dalam melakukan suatu perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang perlu, maka dia juga tidak melakukan penduga-duga yang perlu.

- c. Adanya Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab berhubungan dengan keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana. Keadaan batin ini sebagai dasar untuk menentukan adanya kesalahan yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa, sehingga dapat dikatakan normal. Sebab inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.<sup>63</sup> Bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya

---

<sup>63</sup> Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 41.

untuk diadakan pertanggungjawaban. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama selama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Berdasar Pasal 44 di atas, dapat dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggungjawab. Ketidakmampuan untuk bertanggungjawab apabila didalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 (dua), yaitu:

- 1) Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk.
- 2) Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi secara optimal atau akalnya tidak berfungsi optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

d. Tidak Ada Alasan Penghapus Pidana

Salah satu syarat seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam keadaan tertentu seorang pembuat tindak pidana, tidak dapat berbuat lain selain melakukan perbuatan pidana, meskipun hal tersebut tidak diinginkan. Berkaitan dengan hal ini, pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak dapat dijatuhkan sebelum terbukti ada atau tidaknya unsur alasan pemaaf atau pbenar dalam diri pembuat tersebut. Meskipun sipembuat dapat dicela, namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena sipembuat tidak dapat berbuat lain, selain melakukan perbuatan pidana.<sup>64</sup>

Alasan penghapusan memiliki pengaturan di dalam Undang-Undang dan juga diluar Undang-Undang. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

1) Alasan Penghapusan Pidana Dalam Undang-Undang

Alasan penghapusan pidana yang menyebabkan tidak dipidananya pembuat yang bersifat umum dalam Undang-Undang (*strafuitsluitingsgronden*) harus dibedakan dengan hal-hal yang menyebabkan tidak dapat dituntutnya sipembuat (*vervolgingsuitsluitingsgronden*), walaupun bagi kedua-duanya sama, dimana sipembuat tidak dipidana karena perbuatannya.

---

<sup>64</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 116.

Dalam KUHP, ditentukan ada 7 (tujuh) dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidanya sipembuat, yaitu:

- a. Adanya ketidakmampuan bertanggungjawab sipembuat (*ontoerekeningsvatbaarheid*), Pasal 44 KUHP;
- b. Daya paksa (*overmacht*), Pasal 48 KUHP;
- c. Pembelaan Terpaksa/Pembelaan darurat (*noodweer*), Pasal 49 ayat (1) KUHP;
- d. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), Pasa 49 ayat (2) KUHP;
- e. Menjalankan peraturan perundang-undangan, Pasal 50 KUHP;
- f. Menjalankan perintah jabatan yang sah, Pasal 51 ayat (1) KUHP;
- g. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik, Pasal 51 ayat (2) KUHP.<sup>65</sup>

Menurut doktrin hukum pidana, 7 (tujuh) hal penyebab tidak dipidanya sipembuat tersebut, dibedakan dan dikelompokkan menjadi 2 (dua) dasar, yakni:

a. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf yaitu menyangkut hati sipembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi, di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan sipembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan.<sup>66</sup> Alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*)

---

<sup>65</sup> Doddy Makanoneng, *Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana*, Lex Crimen Vol. V No. 4, April-Juni 2016, hlm. 132.

<sup>66</sup> M. Rifan F. dkk, *Implementasi Alasan Penghapusan Pidana Karena Daya Paksa Dalam Putusan Hakim*, Universitas Diponegoro, Diponegoro Law Review Vol. 4 No. 1, 2015, hlm. 5.

bersifat subyektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat.

Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal-Pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 49 ayat (2) tentang *noodweer exces*, Pasal 51 ayat (2) tentang melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah namun dengan itikad baik.

b. Alasan Pembena

Alasan pembena yaitu menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang. Alasan pembena (*rechtsvaardingsgronden*) bersifat obyektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin sipembuat, atau dengan kata lain menurut Schaffmoisei secara singkat dapat dirumuskan: “kalau ada alasan pembena, maka sifat melawan hukum umum tidak ada, dan kalau ada alasan pemaaf, maka sifat dapat dicela tidak ada”.<sup>67</sup>

Alasan pembena yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 49 ayat (1) tentang *noodweer*, Pasal 50 tentang melaksanakan peraturan perundang-undangan dan Pasal 51 ayat (1) tentang melaksanakan perintah jabatan yang sah.

---

<sup>67</sup> Doddy Mekanoneng, *Loc. Cit.*, hlm. 132.

## 2) Alasan Penghapusan Pidana Di luar Undang-Undang

Sudarto berpendapat bahwa alasan penghapusan pidana di luar Undang-Undang termasuk alasan pembenar, misalnya mengenai hak orang tua atau guru untuk menertibkan anak-anak atau anak didiknya (*tuchtrecht*), hak yang timbul dari pekerjaan (*beroepsrecht*), ijin atau persetujuan dari orang yang dirugikan kepada orang lain mengenai suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila dilakukan tanpa ijin atau persetujuannya (*consent of the victim*), mewakili urusan orang lain (*zaakwaameming*), tidak adanya unsur sifat melawan hukum materiil. Sedangkan yang menjadi alasan pemaafnya adalah tidak adanya kesalahan sama sekali.<sup>68</sup>

### D. Tinjauan Umum Tentang Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas

#### 1. Pengertian Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui batas

Dalam KUHP terdapat pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*). Bahwa pembelaan terpaksa atau *noodweer* sendiri terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu “*nood*” dan “*weer*”.<sup>69</sup> *Nood* berarti keadaan darurat, yaitu dalam keadaan sukar atau sulit yang tidak disangka-sangka yang memerlukan penanggulangan segera. *Weer* artinya pembelaan yang berarti perbuatan

---

<sup>68</sup> Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 155-157.

<sup>69</sup> Rendy Marselino, *Loc. Cit.*, hlm. 642.

membela, menolong, melepaskan dari bahaya.<sup>70</sup> Secara harfiah istilah *noodweer* dapat diartikan sebagai suatu pembelaan yang dilakukan dalam keadaan darurat. Selain itu, *noodweer* dapat disimpulkan sebagai suatu perbuatan untuk lepas dari bahaya dalam keadaan terpaksa atau menolong dalam keadaan sukar (sulit). Menurut Zainal Abidin Farid, *noodweer* adalah pembelaan yang diberikan karena terpaksa pada keadaan yang mendesak terhadap serangan yang tiba-tiba terjadi serta mengancam dan melawan hukum.<sup>71</sup>

Pembelaan terpaksa merupakan alasan menghilangkan sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid* atau *onrechtmatigheid*), maka alasan menghilangkan sifat tindak pidana (*strafuitsluitings-grond*) juga dikatakan alasan membenarkan atau menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana (*rechtvaardigings-grond*) yang disebut *fait justificatief*.<sup>72</sup> Sebagai salah satu alasan penghapusan pidana, *noodweer* tentu memiliki pengaturannya sebagaimana terdapat pada Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan yang ketika itu melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun untuk orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) tersebut, Sudarto menyatakan bahwa perbuatan orang yang membela diri dapat dikatakan sebagai perbuatan dari seseorang yang main hakim sendiri, tetapi dalam hal syarat-syarat dalam

---

<sup>70</sup> Departemen P dan K, *Loc. Cit.*, hlm. 156.

<sup>71</sup> Zainal Abidin Farid, *Loc. Cit.*, hlm. 200.

<sup>72</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 75.

pasal itu terpenuhi, sehingga perbuatan pembelaan itu dianggap tidak melawan hukum. Disini orang seolah-olah mempertahankan haknya sendiri, karena adanya perlakuan yang melawan hukum yang ditujuka padanya. Hal ini masuk dalam alasan pembeda karena Negara yang seharusnya melindungi warganya, akan tetapi tidak ada pada waktu terjadinya serangan atau perlakuan yang melawan hukum. Maka dari itu pembelaan diri ini bersifat menghilangkan sifat melawan hukum.<sup>73</sup>

Dalam kata “terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan”, termaktub 3 (tiga) pengertian, yaitu:

- a. Harus ada serangan atau ancaman serangan
- b. Harus ada jalan lain untuk menghalaukan serangan atau ancaman serangan pada saat itu.
- c. Perbuatan pembelaan harus seimbang antara sifatnya serangan dengan ancaman serangan.<sup>74</sup>

Terhadap serangan-serangan tertentu tidaklah berlaku ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP apabila: *pertama*, serangan dari seseorang belum dimulai dan juga belum memenuhi syarat *onmiddelijk dreigende* (dikhawatirkan akan segera menimpa). *Kedua*, apabila serangan dari seseorang telah selesai.<sup>75</sup>

Sedangkan, pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau biasa disebut dengan istilah *noodweer excès* menurut Van Bemmelen adalah perbuatan melawan hukum yang tidak tercela. Pelampauan batas pembelaan terpaksa disebabkan oleh suatu tekanan jiwa yang hebat karena

---

<sup>73</sup> Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 194.

<sup>74</sup> Roy Roland Tabaluyan, *Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP*, Lex Crimen Vol. IV No. 6, Agustus 2015, hlm.

<sup>75</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 79.

danya serangan orang lain yang mengancam. Perbuatan pidana tetap ada, akan tetapi unsur pertanggungjawaban pidana dihapuskan.<sup>76</sup> Pengaturan pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *noodweer exces* terdapat pada Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi: “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”. Dalam teks aslinya berbunyi:

*Niet strafbaar is de overschrijding van de grenzen van nootzakelijke verdediging, indien zij het onmiddelijkgeloig is geweest van hevige gemoedsbeweging, door de aanranding veroorzaakt.*

Terdapat beberapa penafsiran dan terjemahan yang berbeda khususnya mengenai “*hevige gemoedsbeweging*”, antara lain:<sup>77</sup>

- a. Satochid Kartanegara yang menerjemahkannya dengan keadaan jiwa yang menekan secara sangat atau secara hebat (tekanan jiwa yang hebat).
- b. Tiraamidjaja menerjemahkan dengan gerak jiwa yang sangat.
- c. Utrecht menerjemahkan menjadi perasaan sangat panas hati.

Pada Pasal 49 ayat (2) mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas ini, perbuatan yang dilakukan tersebut tetap bersifat melawan hukum, namun berdasarkan pasal ini si pembela yang melakukan serangan tidak dapat dihukum. Dapat dipahami bahwa serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum dan menyebabkan goncangan

---

<sup>76</sup> Zainal Abidin Farid, *Loc. Cit.*, hlm. 200.

<sup>77</sup> Islamul Huq dkk., *Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)*, Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab Vol. 2 No. 1, Juni 2020, hlm. 11.

jiwa yang hebat sehingga orang yang terancam melakukan tindak pidana yang lebih berat dari ancaman serangan yang menimpanya, maka perbuatan tersebut tidak dipidana.

Schravendik memberikan contoh dengan seorang laki-laki yang secara diam-diam masuk ke kamar seorang gadis dengan maksud hendak menyetubuhi gadis tersebut. Pada saat laki-laki meraba-raba tubuh si gadis, terbangulah gadis itu. Dalam situasi yang demikian, tergoncanglah jiwa si gadis, timbul amarah, bingung dan ketakutan yang hebat, sehingga dengan tiba-tiba gadis itu mengambil pisau di dekatnya dan laki-laki tersebut ditikam hingga mati.<sup>78</sup> Oleh sebab adanya kegoncangan jiwa yang hebat inilah, sehingga membuat pakar hukum memasukkan *noodweer exces* ke dalam alasan pemaaf, karena menghilangkan unsur kesalahan pada diri si pembuat.

## 2. Asas-Asas Pembelaan Terpaksa

Tidak terhadap semua pembelaan dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa, melainkan apabila pembelaan tersebut berdasar pada asas-asas yang terdapat dalam pembelaan terpaksa. Adapun dalam pembelaan terpaksa terdapat 2 (dua) asas, antara lain:<sup>79</sup>

### a. Asas Subsidiaritas

Asas subsidiaritas yaitu jika ada hal yang dapat dilakukan selain melawan hukum, maka hal itu harus dilakukan terlebih dahulu. Dalam

---

<sup>78</sup> Jonkers J.E., *Handboek Van Het Nederladsch Indische Strafrech*, dalam Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana II, *Op. Cit.*, hlm. 53.

<sup>79</sup> Revani Engeli Kania Lakoy, *Syarat Proporsionalitas dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, *Lex Crimen* Vo. IX No. 2, April 2020, hlm. 49.

hal ini, melakukan suatu tindakan membela diri adalah sebagai langkah yang terakhir dilakukan.

Van Hammel mengemukakan bahwa dalam kaitannya dengan asas subsidiaritas menyangkut masalah tidak ada jalan lain yang lebih baik, maka perlu dihubungkan dengan rumusan Pasal 49 ayat (1) KUHP. Bahwa keperluan tentang adanya suatu pembelaan itu tidak menjadi batal oleh setiap jalan keluar, yaitu dengan cara melarikan diri yang meskipun cara tersebut merupakan suatu cara yang kurang aman atau sangat memalukan. Untuk penerapannya dengan penuh kesadaran pembentuk undang-undang telah bermaksud untuk menyerahkan penilaiannya secara bebas kepada hakim. Terkait pendapat ini, Simons turut mempertegas bahwa barang siapa mampu untuk menghindari diri dari suatu serangan dengan cara melarikan diri, maka dia tidak berhak untuk melakukan suatu pembelaan.<sup>80</sup>

b. Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas yaitu tindakan yang dilakukan tidak boleh berlebihan, maksudnya ada keseimbangan antara maksud yang ingin disampaikan dengan tindakan yang dilakukan. Sebagai contoh ketika ada orang yang mencuri uang, kemudian dihukum pidana seumur hidup. Dari contoh-contoh tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada keseimbangan, namun hal tersebut menjadi sesuatu yang berlebihan.

---

<sup>80</sup> P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 212.

### 3. Unsur-Unsur Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui batas

Pasal 49 ayat (2) KUHP dan ayat (1) KUHP mempunyai hubungan yang erat, maka unsur yang terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP disebut juga sebagai unsur atau syarat dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Pada pembelaan terpaksa, Sudarto mengemukakan 2 (dua) hal pokok yang menjadi unsur, antara lain:<sup>81</sup>

#### a. Ada serangan (*aanranding*)

Bahwa kata “serangan” pada Pasal 49 ayat (1) KUHP diartikan sebagai tindakan yang merugikan kepentingan hukum orang lain atas tubuh (termasuk nyawa), kehormatan dan atas harta kekayaannya yang berupa benda. Dalam hal ini, kata “serangan” tidak selalu diartikan sebagai suatu tindakan kekerasan.

Dalam pembelaan terpaksa, untuk dapat mengadakan pembelaan haruslah terdapat adanya serangan. Pada umumnya serangan itu akan merupakan suatu kejahatan, juga mungkin serangan itu merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Jadi, tidak semua serangan dapat dilakukan pembelaan diri. Dalam hal ini juga, apabila dilakukan suatu perbuatan yang merupakan suatu serangan terhadap kepentingan hukum orang lain, oleh orang yang diperbolehkan melakukan perbuatan tersebut, dalam hal itu perbuatan merupakan serangan bukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

---

<sup>81</sup> Sudarto. *Loc. Cit.*, hlm. 194.

Adapun syarat-syarat seseorang dapat melakukan pembelaan ialah, sebagai berikut:

- 1) Serangan itu harus datang mengancam dengan tiba-tiba (*ogenblikkelijk of on mid delijk dreigen*)

Pembolehan pembelaan terpaksa bukan saja pada saat serangan sedang berlangsung, melainkan sudah boleh dilakukan pada saat adanya ancaman serangan. Artinya serangan itu secara objektif belum diwujudkan, namun baru adanya ancaman serangan.<sup>82</sup>

Rumusan Pasal 49 ayat (1) KUHP mengakui bahwa sekalipun suatu serangan belum dimulai akan tetapi manakala serangan itu sudah mengancam secara langsung, maka sudah dapat dilakukan pembelaan diri terhadap serangan tersebut. Adapun pendapat beberapa ahli terkait dengan ancaman serangan atau serangan yang seketika, sebagai berikut:

- a) Noyon-Langemeijer berpendapat bahwa seseorang dapat melakukan suatu pembelaan terpaksa itu oleh pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan harus terdapat suatu geweld atau kekerasan, melainkan sudah terdapat sesuatu yang membahayakan seseorang atau serangan seketika itu. Hal ini karena apabila orang harus menunggu sampai terjadi suatu kekerasan itu benar-benar telah dilakukan oleh penyerangnya,

---

<sup>82</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 47.

maka orang tersebut tidak mempunyai kesempatan lagi untuk melakukan pembelaan sebab dirinya sudah terluka.<sup>83</sup>

b) Van Hamel menyatakan bahwa pembelaan terpaksa itu dapat dilakukan terhadap serangan yang seketika itu bilamana serangan tersebut masih berlangsung, maka orang tersebut dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terpaksa, akan tetapi pembelaan terpaksa itu tidak boleh lagi dilakukan yaitu segera setelah serangan itu berakhir.<sup>84</sup>

2) Serangan itu harus bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk aanranding*)

Serangan tersebut tidak dibenarkan baik dari undang-undang (melawan hukum formil) maupun dari sudut masyarakat (melawan hukum materiil). Menurut sejarah, *noodweer* hanya dapat dilakukan terhadap serangan yang bersifat melawan hak yang telah dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kesalahan (*schuld*), akan tetapi dalam hal ini cukup kiranya apabila serangan itu bersifat melawan hukum.<sup>85</sup> Perbuatan yang melawan hukum harus bersifat membahayakan atau mengancam bagi diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun untuk orang lain seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, sehingga dalam perbuatan melawan hukum tersebut terdapat

---

<sup>83</sup> P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 488.

<sup>84</sup> Lahe Regina Patricia, *Pembuktian Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, *Lex Privatum* Vol. V No. 3, Mei 2017, hlm. 49.

<sup>85</sup> Lahe Regina Patricia, *Op. Cit.*, hlm. 48.

unsur kesalahan (*schuld*) dan kesengajaan (*dolus*), walaupun nantinya orang yang melakukan pembelaan terpaksa tersebut dibenarkan untuk melakukan pembelaan yang melawan hukum artinya terdapat serangan melawan hukum juga.

b. Ada pembelaan yang perlu diadakan terhadap serangan itu

Tidak terhadap semua pembelaan diri dapat dikatakan sebagai *noodweer*, melainkan pembelaan diri tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>86</sup>

1) Pembelaan itu harus dan perlu diadakan

Pembelaan yang dilakukan benar-benar karena sangat terpaksa, artinya tidak ada alternatif perbuatan lain yang dapat dilakukan dalam keadaan mendesak ketika ada ancaman serangan atau serangan sedang mengancam. Hal ini sebagaimana dengan asas subsidiaritas bahwa tidak ada jalan lain yang memungkinkan untuk menghindari serangan itu selain melakukan pembelaan. Lanjut daripada itu, tindakan pembelaan terpaksa dilakukan sepanjang perlu dan sudah cukup untuk pembelaan kepentingan hukumnya yang terancam atau diserang, dalam artian pembelaan itu harus seimbang dengan bahaya serangan yang mengancam. Sebagaimana asas proporsionalitas, bahwa ada keseimbangan kepentingan hukum yang dibela dengan kepentingan hukum yang dikorbankan.

---

<sup>86</sup> Sudarto, *Op. Cit*, hlm. 195.

Suatu pembelaan yang bersifat perlu mempunyai arti bahwa suatu pembelaan haruslah mempunyai asas keseimbangan antara serangan yang diterima dengan pembelaan yang dilakukan harusnya seimbang atau sama sehingga tidak timbul ketidakadilan bagi korban maupun pelaku. Asas keseimbangan dalam pembelaan terpaksa ini sangat penting karena menyangkut pembelaan yang bersifat seperlunya dengan maksud untuk melindungi diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain. Pembelaan itu dipandang sebagai pembelaan yang bersifat perlu, yaitu apabila suatu serangan itu dapat dihindarkan dengan cara-cara lain seperti berlari atau meminta pertolongan kepada pihak lain dan lain sebagainya. Pembelaan terpaksa dapat dilakukan apabila asas keseimbangan dalam melakukan pembelaan terpaksa tersebut telah dilanggar, artinya asas keseimbangan disini menjadi hal yang mutlak pada saat serangan tersebut datang.

- 2) Pembelaan harus merupakan kepentingan-kepentingan yang disebut dalam undang-undang yakni serangan pada badan (*lijf*), perikesopanan (*eerbaarheid*) dan harta benda (*goed*) kepunyaan sendiri atau orang lain

Dalam ilmu hukum pidana terdapat istilah yang disebut dengan “*putative noodweer*”. Yang mana hal ini terdapat disaat seseorang mengira bahwa dia diserang oleh orang lain dengan serangan yang seketika itu secara mendadak dan yang bertentangan dengan hukum. Bagi orang yang

demikian itu tidak berlaku alasan pembenar. Perbuatannya tetap keliru, hanya saja pidana dapat dikurangi bahkan ditiadakan kalau salah sangka atau salah terka itu dapat dimengerti dan dapat diterima. Dapat tidaknya *putative noodweer* itu diperbolehkan tergantung pada:

- a. Masalah-masalah yang meliputi serangan pada ketika itu.
- b. Berdasarkan pada ketentuan pada pasal 49 perbuatan yang dikiranya merupakan serangan terhadap dirinya itu, harus merupakan perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*).<sup>87</sup>

Perbuatan yang masuk dalam pembelaan terpaksa pada dasarnya adalah tindakan menghakimi terhadap orang yang berbuat melawan hukum terhadap diri orang itu atau orang lain (*eigenriching*). Meskipun tindakan ini dilarang oleh undang-undang, tapi dalam hal pembelaan terpaksa seolah-olah suatu *eigenriching* yang diperkenankan oleh undang-undang.<sup>88</sup> Berhubung dalam hal serangan seketika yang melawan hukum ini, Negara tidak dapat berbuat banyak untuk melindungi penduduknya, maka orang yang menerima serangan seketika yang melawan hukum diperkenankan melakukan perbuatan sepanjang memenuhi syarat untuk melindungi kepentingan sendiri atau orang lain.

Penjabaran di atas merupakan unsur dari Pasal 49 ayat (1) KUHP, yang harus dipenuhi seseorang sehingga dikategorikan melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) selain unsur yang terdapat dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Adapun unsur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, antara lain sebagai berikut:<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II, Op. Cit.*, hlm. 41.

<sup>89</sup> Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 199.

a. Kelampauan batas pembelaan yang diperlukan

Pada praktiknya, serangan yang terjadi dalam *noodweer exces* itu haruslah mendadak atau mengancam pada ketika itu juga. Untuk dapat dikategorikan melampaui batas pembelaan yang perlu diumpamakan di sini, seseorang membela dengan menembakkan pistol, sedang sebenarnya pembelaan itu cukup dengan memukulkan kayu. Pelampauan batas ini diperkenankan oleh undang-undang, selama disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat yang timbul karena serangan itu. Namun, dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas, perlu digaris bawahi bahwa meskipun pembelaan dilakukan melampaui batas apa yang perlu, tapi pembelaan itu harus berhenti ketika sudah cukup pembelaan membuat si penyerang tidak berdaya atau tidak ada upaya untuk menyerang kembali.

b. Pembelaan itu yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat atau sangat panas hatinya

Syarat utama untuk terjadinya suatu *noodweer exces* adalah adanya kegoncangan jiwa yang hebat dari dalam diri seseorang. Kegoncangan jiwa atau disebut dengan keadaan jiwa yang tidak normal merupakan suatu gangguan kejiwaan seseorang yang dapat dikategorikan dalam monomanen. Tina Asmarawati dalam bukunya yang berjudul “Hukum dan Psikiatri” menyebutkan bahwa monomanen adalah keadaan seseorang yang dihinggapi perasaan amarah atau mata gelap, yang dalam keadaan mata gelap atau amarah ini sebagian jiwa

seseorang bisa dikatakan sakit jiwa dan sebagian lainnya normal. Keadaan ini datang karena adanya faktor eksternal atau faktor dari luar diri seseorang.<sup>90</sup>

Terhadap suatu pembelaan terpaksa yang melampaui batas ini, berkaitan erat dengan jiwa yang tergoncang, keadaan ini diartikan sebagai keadaan jiwa yang tidak normal, jika keadaan jiwa seseorang itu dalam keadaan normal, maka perbuatan pembelaan terpaksa tidak akan melampaui batas. Oleh sebab itu, jika dihubungkan dengan pendapat Fleccher yang mengemukakan tentang teori hukuman yang tidak perlu (*theory of pointless punishment*), maka tidak ada gunanya menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang melakukan sesuatu tanpa disadarinya.

c. Pembelaan itu karena terdapat serangan atau ancaman serangan

Sudarto menyatakan bahwa yang menyebabkan suatu kegoncangan jiwa yang hebat ialah karena adanya penyerangan dan bukan karena sifat yang mudah tersinggung.<sup>91</sup> Pembelaan terpaksa yang melampaui batas itu dapat dilakukan selama jiwa seseorang tersebut dalam kegoncangan jiwa yang hebat ketika adanya ancaman serangan atau serangan, akan tetapi suatu pembelaan terpaksa yang melampaui batas tidak diperbolehkan jika belum ada serangan atau ancaman

---

<sup>90</sup> Tina Asmarawati, *Hukum dan Psikiatri*, Depublish, Yogyakarta, 2013, hlm. 14.

<sup>91</sup> Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 200.

serangan sama sekali. Dalam hal ini pembelaan yang dilakukan tidak seimbang dengan serangan yang ada.<sup>92</sup>

Ditinjau dari unsur-unsurnya, maka terdapat persamaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), yaitu:

- a. Pembelaan itu harus ada serangan yang bersifat melawan hukum
- b. Pembelaan itu ditujukan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain.

Sedangkan perbedaan *noodweer* dengan *noodweer exces* antara lain, sebagai berikut:<sup>93</sup>

- a. Bahwa perbuatan apa yang dilakukan sebagai wujud pembelaan terpaksa haruslah perbuatan yang seimbang dengan bahaya dari serangan atau ancaman serangan. Perbuatannya haruslah sepanjang perlu dalam hal pembelaan terpaksa, tidak diperkenankan melampaui dari apa yang diperlukan dalam pembelaan itu. Akan tetapi, pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas merupakan perbuatan apa yang menjadi pilihannya sudah melebihi dari apa yang diperlukan dalam hal pembelaan atas kepentingan hukumnya yang terancam. Artinya, pilihan perbuatan itu sudah tidak seimbang dengan bahaya yang ditimbulkan oleh adanya serangan atau ancaman serangan. Misalnya, seseorang menyerang lawannya dengan pecahan botol, yang sebenarnya dapat

---

<sup>92</sup> Alfitra, *Hapusnya Hak Penuntutan dan Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses Jakarta, 2018, hlm. 68.

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm. 64-65.

diawan dengan sepotong kayu (*noodweer*), tetapi karena kegoncangan jiwa yang hebat dilawan dengan menembaknya (*noodweer exces*).

- b. Tidak dipidananya si pembuat pembelaan terpaksa oleh kehilangan sifat melawan hukum pada perbuatannya merupakan dasar adanya alasan pembeda. Dasar peniadaan pidana karena pembelaan terpaksa terletak pada perbuatannya. Sementara, tidak dipidanya si pembuat pembelaan terpaksa yang melampaui batas oleh karena adanya alasan penghapus kesalahan pada diri si pembuat, yang mana hal ini menjadi dasar adanya alasan pemaaf. Dasar tidak dipidananya si pembuat dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas terletak pada diri orangnya, dan bukan pada perbuatannya.

Keberlakuan pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam persidangan diserahkan kepada hakim. Hakimlah yang menguji dan memutuskan apakah suatu perbuatan termasuk lingkup *noodweer*, dengan ditinjau berdasarkan pada satu-persatu peristiwa hukum yang terjadi. Kebebasan hakim untuk membuat suatu penilaian bermaksud untuk mendapatkan suatu kesesuaian antara hak yang dimiliki seseorang untuk membela dirinya dengan wajar dan dengan pandangan-pandangan yang bersifat individualistis karena hakim dalam menilai suatu pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada dan hati nurani hakim.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Lahe Regina Patricia, *Loc. Cit.*, hlm. 50.

## E. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan Karena Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Hukum Pidana Islam

Pada dasarnya istilah pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) tidak ditemukan dalam Hukum Pidana Islam. Mengenai pembelaan diri dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *daf'u as-shail*. *Daf'u as-shail* terdiri atas dua kata yakni *daf'u* dan *as-shail*. *Daf'u* artinya menjaga sesuatu, atau mempertahankan diri. Lalu *al-shail* artinya zhalim, melewati batasan, menyerbu individu lainnya, ataupun mengingkari hak individu lainnya lantaran berhasrat terhadap aset ataupun jiwanya secara zhalim. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *daf'u as-shail* adalah upaya menjaga diri dari serbuan yang dilakukan dengan zhalim pada jiwa atau harta.<sup>95</sup> Meskipun terdapat perbedaan istilah antara hukum pidana Islam dengan KUHP, namun objek atau sasaran yang dilindungi itu sama. Hal ini merupakan persamaan mendasar mengapa pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan *daf'u as-shail* (menolak penyerang) itu sama, karena memiliki kesamaan yaitu bertujuan melindungi jiwa, kehormatan, harta benda, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

Adapun pengaturan pembelaan diri pada Hukum Pidana Islam terdapat dalam:

- a. Al Qur'an Surah Asy-Syura (26) ayat 41

وَلَمَنْ أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمَةٍ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ

---

<sup>95</sup> Islamul Huq dkk., *Op. Cit.*, hlm. 5

“Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada satu dosapun terhadap mereka”.

b. Al Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 194

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ  
بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Bulan Haram dengan Bulan Haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, dapat diketahui bahwa hukum pembelaan diri sangat penting karena dalam hukum pidana Islam maupun positif mempunyai satu tujuan yang sama dalam pembentukan hukum yaitu perlindungan hak asasi manusia. Hukum Islam dalam pembentukan hukum mempunyai tujuan utama yaitu untuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun akhirat, yang sering dikenal *Al-Maqasidu Khamsah*, yaitu *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Sebagaimana terbukti dalam ayat tersebut yang memberikan penjelasan bahwa begitu pentingnya pembelaan diri karena dalam Islam juga melindungi hak-hak manusia walaupun umat Islam diserang di bulan Haram, yang Sebenarnya di bulan itu tidak boleh berperang, namun karena ada serangan sehingga diperbolehkan membalas serangan itu pada bulan itu juga.<sup>96</sup>

<sup>96</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Gema Insani, Bandung, 2010, hlm. 73-74.

Para ulama telah sepakat berpendapat bahwa membela diri adalah suatu jalan yang sah untuk mempertahankan diri sendiri atau diri orang lain dari serangan terhadap jiwa, kehormatan dan harta benda.<sup>97</sup> Meskipun membela diri itu sebagai suatu jalan yang sah, namun dalam praktiknya seseorang tidak diperbolehkan memperlakukan penyerang dengan semena-mena. Dalam Hukum Pidana Islam terdapat syarat pembelaan diri yang mana hal inilah yang membedakan syarat pembelaan diri antara Hukum Pidana Islam dengan KUHP, yaitu:<sup>98</sup>

a. Melewati batas ukuran pembelaan diri (yang diperbolehkan). Dalam Hukum Pidana Islam, jika seseorang melakukan pembelaan diri dengan kekuatan yang lebih besar dari kekuatan yang diperlukan, maka harus bertanggungjawab atas tindakannya itu. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) pendapat yang berbeda dari para ulama, antara lain sebagai berikut:

- 1) Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'I dan Ahmad bin Hanbal yang menyatakan bahwa jerat atau perangkap yang dipasang di belakang pintu, pagar atau di jalan dengan maksud membunuh atau melukai penyerang hukumnya boleh. Orang yang mempunyai tempat tersebut tidak bertanggungjawab apabila bertujuan untuk membela diri karena orang yang memasukinya berarti membunuh dirinya sendiri lantaran memasuki rumah orang lain secara illegal (tanpa hak).
- 2) Imam Malik, bahwa orang yang melakukan hal tersebut harus bertanggungjawab apabila perbuatannya bertujuan untuk melukai atau

---

<sup>97</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm. 211.

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 174.

membinasakan orang yang memasuki rumah tanpa izin. Dengan landasan bahwa pembelaan diri itu dilakukan atas dasar menolak serangan dengan menggunakan penolakan yang paling ringan.

- b. Dalam keadaan terpaksa tidak diperbolehkan melanggar tujuan syariat (*maqasid al-syariah*). Tetapi pembelaan diri dilakukan untuk menolak tindak pidana. Meskipun ia dengan sengaja mengadakan perbuatan yang tidak menghendaki hilangnya nyawa si penyerang, tapi ternyata hilangnya nyawa tetap terjadi, meskipun seharusnya perbuatan tersebut tidak membawa kematian, maka perbuatan itu disebut pembunuhan semi sengaja yaitu kesengajaan disatu sisi dan kesalahan disisi lain. Pertanggungjawaban pidananya lebih ringan daripada pertanggungjawaban karena kesengajaan.

Berdasarkan pendapat Ahmad Hanafi di atas, dapat diketahui seseorang yang melakukan pembelaan diri yang melampaui batas hingga menyebabkan matinya orang, dalam Hukum Pidana Islam termasuk sebagai tindak pidana pembunuhan, khususnya sebagai pembunuhan semi sengaja. Bahwa berdasarkan Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*)<sup>99</sup> pembunuhan ialah tindakan individu yang mengakibatkan lenyapnya nyawa seseorang.<sup>100</sup> Sedangkan pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan yang disengaja oleh

---

<sup>99</sup> Hukum Pidana Islam atau biasa disebut dengan *Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis, Dalam Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 2.

<sup>100</sup> Abdul Qadir Auda, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, PT. Kharisma Ilmu, Bogor, 2007, hlm. 6.

pelaku sebagai penganiayaan (permusuhan) terhadap diri korban, tetapi tidak bermaksud membunuh namun korban mati akibat perbuatan itu.<sup>101</sup>

Pada hakikatnya, pembelaan diri merupakan suatu upaya pertahanan diri akan suatu kejahatan tertentu itu hukumnya adalah mubah (diperbolehkan) dan tidak ada sanksi untuk itu. Akan tetapi, jika melampaui batasan terhadap orang yang bersangkutan maka hukumnya tidak lagi mudah, yakni kekhilafan serta kealpaan individu yang membela dirinya.<sup>102</sup>

Pembunuhan semi sengaja termasuk *jarimah qishas-diyat*, namun dalam hal ini tidak dikenakan *qishas* melainkan sanksi berupa hukuman pokok, pengganti maupun hukuman tambahan. Hukuman pokok dalam pembunuhan semi sengaja adalah *diyat* (denda/ganti rugi) dan *kifarat* yang ditimpakan apabila tidak ada pemaafan dari pihak keluarga korban. Sedangkan hukuman pengganti berupa *ta'zir* yang diputuskan oleh Majelis Hakim. Hukuman tambahan dapat berupa pencabutan hak waris dan hak wasiat, namun hukuman ini tidak dapat berlaku apabila terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga (*nasab*) dengan korban.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> Abdul Qadir Auda, *Op. Cit.*, hlm. 255

<sup>102</sup> *Ibid.*, hlm. 152.

<sup>103</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 29.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Faktor-Faktor Pelaku Melakukan Pembunuhan Karena Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas

Seorang pelaku melakukan pembunuhan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*) tidak lepas karena adanya faktor-faktor. Faktor-faktor inilah yang nantinya akan menentukan perbuatan pembunuhan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau justru terhadap pelaku dapat diterapkan alasan penghapusan pidana yang dalam hal ini ialah alasan pemaaf. Hakim akan menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan pembunuhan tersebut didasarkan adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*) atau tidak, dimana faktor penyebab dalam hal ini berperan penting sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menentukan apakah terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Untuk mengetahui faktor-faktor seseorang melakukan pembunuhan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*), Penulis melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Semarang dengan salah satu Hakim yaitu Suwanto. Berdasarkan perspektif Hakim, Suwanto mengatakan bahwa terdapat 3 (tiga) faktor yang kemudian menyebabkan seseorang mengalami kegoncangan jiwa yang hebat, sehingga pelaku melakukan suatu

tindakan pembelaan yang melampaui batas. Adapun 3 (tiga) faktor tersebut yaitu:<sup>104</sup>

1. Adanya ancaman serangan atau serangan yang seketika itu

Maksud dari “seketika itu” ialah bahwa pada saat akan terjadi serangan atau bahkan serangan sudah terjadi, seseorang mengalami kegoncangan jiwa yang hebat, hingga menyebabkan ia melakukan pembelaan dimana pembelaan itu terbukti melawam hukum, namun ia tetap tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan pembelaan. Kegoncangan jiwa yang hebat ini menyebabkan pelaku melakukan pembelaan yang berlebihan bahkan dapat menyebabkan matinya si penyerang, namun dengan ketentuan antara pembelaan yang dilakukan dengan serangan atau ancaman serangan itu tidak ada jeda waktu yang cukup lama dan si pelaku tidak ada suatu perencanaan untuk perbuatannya itu. Hal ini karena kegoncangan jiwa yang hebat dapat menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan secara spontan.

2. Adanya serangan yang bersifat melawan hukum

Serangan yang dimaksud adalah serangan yang mengancam diri sendiri atau membahayakan diri sendiri maupun orang lain, dimana perbuatan tersebut terdapat kesalahan dan kesengajaan, yang nantinya pembelaan terpaksa tersebut dibenarkan, meskipun serangan pembelaan disini juga termasuk bersifat melawan hukum. Dalam hal serangan harus bersifat melawan hukum, para ahli hukum pidana telah membahas

---

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan Suwanto, yaitu Hakim di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 Februari 2022.

berbagai macam serangan dari sudut kemungkinan apakah serangan itu melawan hukum atau tidak. Antara lain kemungkinan serangan yang dilakukan oleh binatang dan serangan dari seorang berpenyakit jiwa (gila). Adapun penjabaran terkait serangan tersebut sebagai berikut:<sup>105</sup>

a) Serangan binatang

H.B. Vos menyatakan bahwa serangan hewan itu ada 2 (dua) macam, yaitu:

1. Hewan itu menyerang karena dihasut orang, maka hewan itu dapat dilihat sebagai alat orang yang menghasutnya. Jadi pembelaan diri yang dilakukan melawan serangan hewan yang dihasut orang dapat dilihat sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*) terhadap serangan orang yang menghasut hewan yang menyerang itu.
2. Hewan itu menyerang tidak dihasut orang, maka pembelaan diri terhadap serangan hewan yang tidak dihasut orang tidak dapat dilihat sebagai suatu pembelaan diri dalam rangka pembelaan terpaksa (*noodweer*). Pertimbangan yuridisnya adalah bahwa hewan tidak dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum. Pembelaan diri terhadap serangan seekor hewan yang tidak dihasut orang dapat dilihat sebagai suatu daya paksa (*overmacht*), khususnya bentuk keadaan terpaksa (*noodtoestand*).

---

<sup>105</sup> Revani Engeli Kania Lakoy, *Op. Cit.*, hlm. 48.

b) Serangan orang gila

Orang gila adalah yang jiwanya dihinggapai penyakit atau tidak sempurna akalnya berdasarkan pasal 44 KUHP. Perbuatan yang dilakukan oleh orang gila adalah *wedwerrechtelijk*. Hazewinkel-Suringa berpendapat bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai penyakit jiwa itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, akan tetapi hal tersebut tidak menghapuskan sifatnya yang melanggar hukum dari perbuatannya yaitu apabila perbuatannya itu merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Maka suatu serangan yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai penyakit jiwa itu tetap bersifat melanggar hukum.<sup>106</sup>

3. Adanya serangan terhadap diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan (kehormatan) diri sendiri atau orang lain, harta benda kepunyaan sendiri atau orang lain.

Pasal 49 ayat (1) KUHP telah menentukan secara limitatif atau terbatas, kepentingan-kepentingan apa yang dapat dibela dalam rangka pembelaan terpaksa (*noodweer*). Kepentingan-kepentingan yang telah ditegaskan oleh Pasal 49 ayat (1) yaitu:<sup>107</sup>

a) Diri (*lijf*) sendiri atau orang lain

Utrecht menyatakan bahwa istilah diri (*lijf*) meliputi hidup dan integritet badan (*awak, lichaam*) manusia. Hal ini berarti bahwa hanya ada pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP, apabila

---

<sup>106</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghia Indonesia, Yogyakarta, 2006, hlm. 196.

<sup>107</sup> Revani Engeli Kania Lakoy, *Loc. Cit.*, hlm. 48.

penahanan seseorang dilakukan dengan kekerasan. *Lijf* dapat diterjemahkan sebagai diri mencakup nyawa (hidup) dan badan manusia. serangan terhadap nyawa (hidup) adalah serangan untuk merampas nyawa (pembunuhan), sedangkan serangan terhadap badan adalah misalnya seranagn dengan tujuan untuk menganiaya.

b) Kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) sendiri atau orang lain

Kehormatan kesusilaan yang dimaksud disini berdasarkan pendapat Pompe ialah seperti halnya yang dimaksud dalam Pasal 281 KUHP dan selanjutnya mempunyai arti sebagai kemaluan menurut kelamin.<sup>108</sup> Jadi, *eerbarrheid* adalah kehormatan dalam arti kesusilaan yang misalnya dapat dilakukan pembelaan terpaksa terhadap usaha pembelaan atau memaksan perbuatan cabul.

c) Harta benda (*goed*) sendiri atau orang lain

Pengertian benda (*goed*) menurut Simons ialah sesuai dengan maksud yang sudah kelas dari pembentuk undang-undang dan sesuai pula dengan pengertian yakni dalam penggunaan dari perkataan tersebut di dalam Pasal 362, 378, 406 KUHP yangmana benda itu haruslah diartikan hanya sebatas benda yang berwujud.<sup>109</sup>

Adanya serangan atau ancaman serangan yang membahayakan baik terhadap diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, harta benda sendiri atau orang lain menyebabkan seseorang mengalami suatu keadaan amarah

---

<sup>108</sup> Wently Dumgair, *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana*, Lex Crimen Vol. V No. 5, Juli 2016, hlm. 66.

<sup>109</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

yang sangat panas, rasa takut dan muncul rasa untuk melindungi atau membela diri. Beberapa orang akan memilih diam saja terhadap serangan atau ancaman serangan yang ada, namun tidak sedikit orang yang memilih untuk membela diri, mempertahankan harta bendanya maupun ada juga yang membela ketika melihat seseorang mengalami suatu serangan atau ancaman serangan.

Menurut Hakim Suwanto, 3 (tiga) faktor tersebut selaras dengan unsur-unsur dalam Pasal 49 ayat (1) tentang pembelaan terpaksa (*noodweer exces*) yang harus dipenuhi agar alasan penghapusan pidana dapat diterapkan. Sebagaimana pendapat Sudarto bahwa unsur-unsur Pasal 49 ayat (1) tentang pembelaan terpaksa (*noodweer exces*) ada 4 (empat), yaitu:<sup>110</sup>

1. Serangan itu harus datang mengancam dengan tiba-tiba (*ogenblikkelijk of on mid delijk dreigen*)
2. Serangan itu harus bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk aanranding*)
3. Pembelaan itu harus dan perlu diadakan
4. Pembelaan harus merupakan kepentingan-kepentingan yang disebut dalam undang-undang yakni serangan pada badan (*liif*), perikesopanan (*eerbaarheid*) dan harta benda (*goed*) kepunyaan sendiri atau orang lain

Kegoncangan jiwa yang hebat merupaksan unsur pokok dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas, sebagaimana terdapat dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi: “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena

---

<sup>110</sup> Sudarto. *Loc. Cit.*, hlm. 194.

serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”. Adapun penjabaran dari rumusan pasal 49 ayat (2) KUHP sebagai berikut:

a. Melampaui batas pembelaan yang perlu

Dalam *noodweer exces*, melampaui batas pembelaan yang perlu dapat disebabkan karena 2 (dua) hal. *Pertama*, alat yang dipilih untuk membela diri atau cara membela diri itu terlalu keras. Misalnya dengan menyerang menggunakan sebatang kayu, dipukul kembali dengan sepotong besi. *Kedua*, yang diserang sebetulnya dapat melarikan diri atau mengelak dari ancaman akan dilakukannya serangan, namun tetap memilih untuk membela diri.

Pompe berpendapat bahwa perbuatan melampaui batas keperluan dan dapat pula berkenaan dengan perbuatan melampaui batas dari pembelaannya itu sendiri, batas dari keperluan itu telah dilampaui yaitu baik apabila cara-cara yang telah dipergunakan untuk melakukan pembelaan itu telah dilakukan secara berlebihan. Misalnya yaitu dengan cara membunuh si penyerang padahal dengan sebuah pukulan saja, si pembela sudah dapat membuat penyerang tersebut tidak berdaya. Apabila si pembela sebenarnya tidak perlu melakukan pembelaan, misalnya karena dapat menyelamatkan diri dengan cara melarikan diri. Sedangkan menurut Hoge Raad bahwa hebatnya kegoncangan hati itu hanya membuat seseorang tidak dapat dihukum. Artinya dalam hal melampaui batas yang diizinkan untuk melakukan suatu pembelaan telah dilakukan terhadap

suatu serangan yang melawan hukum yang telah terjadi seketika itu juga.<sup>111</sup>

b. Tekanan jiwa hebat/terbawa oleh perasaan yang sangat panas

Tekanan jiwa hebat/terbawa oleh perasaan yang sangat panas (*hevigeemoedsbeweging*) oleh Satochid diartikan sebagai keadaan jiwa yang menekan secara hebat. Dimana menurut Utrecht karena ketakutan putus asa, kemarahan besar, kebencian, dapat dipahami bahwa pertimbangan waras akan lenyap, jika dalam keadaan emosi kemarahan besar. Bahwa pembelaan yang dilakukan oleh seseorang sehingga menyebabkan matinya si penyerang dikarenakan adanya suatu kegoncangan jiwa yang hebat atau suatu perasaan hati yang sangat panas, dimana kegoncangan jiwa yang hebat itu dapat berupa rasa takut, bingung dan mata gelap. Dalam keadaan kegoncangan jiwa yang sangat hebat, seseorang tidak dapat lagi berfikir rasional atau melakukan tindakan pembelaan dengan cara yang masuk atau yang tidak melampaui batas. Seseorang tidak akan sempat memikirkan hal-hal apa yang harus diperbuat untuk melakukan upaya pembelaan yang seimbang dengan adanya suatu serangan serta ancaman serangan. Dengan kata lain, dalam keadaan kegoncangan jiwa yang hebat ini, pembelaan itu bersifat spontan.

c. Hubungan kausal antara serangan dengan perasaan sangat panas hati

Serangan atau ancaman serangan dapat berpengaruh terhadap alam batin bagi orang lain atau orang yang diserang. Pengaruh batin bisa

---

<sup>111</sup> Laden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 80.

berwujud rasa marah yang memuncak, gelap mata, rasa sangat jengkel, rasa sangat ketakutan dan rasa bingung yang hebat, oleh karena itulah pembelaan terpaksa diperbolehkan. Kegoncangan jiwa ini dapat membuat seseorang melakukan perbuatan pembelaan yang melebihi serangan atau ancaman serangan yang ditujukan padanya. Contohnya yaitu seorang pencopet yang lari terbirit-birit, diteriaki maling dan dikejar serta dipukuli ramai-ramai oleh puluhan orang. Oleh karena rasa ketakutan akan mati terbunuh, maka dia mengambil kayu didekatnya dan memukulkan ke arah pengejar yang terdekat, mengenai kepala hingga menyebabkan gagar otak dan meninggal. Si pencopet ini tidak dapat di pidana atas perbuatannya itu. Hal ini karena dia melakukan dalam rangka pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*). Akan tetapi, dia tetap dapat dituntut dan dipidana karena perbuatannya melakukan kejahatan (mencopet) tadi.

Kegoncangan jiwa yang hebat sebagai tolak ukur untuk menentukan perbuatan yang dilakukan termasuk pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*) atau tidak. Hal ini sebagai pembeda antara pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*) dengan pembelaan terpaksa (*noodweer*), dimana pada pembelaan terpaksa (*noodweer*) suatu kegoncangan jiwa yang hebat tidak menjadi suatu faktor penentu adanya pembelaan. Karena adanya kegoncangan jiwa yang hebat inilah, meskipun pembelaan yang dilakukan pelaku tidak seimbang (karena matinya si penyerang), alasan pemaaf diterapkan pada pembelaan ini. Hal ini sebagaimana pendapat Fleccher yang mengemukakan tentang teori hukuman yang tidak perlu

(*theory of pointless punishment*) bahwa tidak ada gunanya atau tidak perlu menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang melakukan sesuatu tanpa disadarinya.<sup>112</sup>

Pembunuhan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) harus didasarkan karena adanya suatu kegoncangan jiwa yang hebat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Dalam hal ini Penulis akan menganalisis 2 (dua) putusan yang masing-masing diputus lepas dan diputus pidana penjara yaitu Putusan Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN. Smg. dan Putusan Nomor: 219/Pid.B/2017/PN. Smg. dengan tujuan agar mengetahui apa yang menjadi perbedaan suatu keadaan jiwa seorang pelaku itu dikatakan melakukan pembunuhan karena adanya kegoncangan jiwa yang hebat atau tidak.

### **1. Faktor-Faktor Pelaku Melakukan Pembunuhan Karena Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Berdasarkan Studi Putusan Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN. Smg.**

#### **Terdakwa**

Ferdinando Bin Giles Adrian; Lahir di Semarang, 19 Juli 1978; Umur 30 Tahun; Jenis Kelamin Laki-Laki; Kebangsaan Indonesia; Tempat Tinggal di Jl. Kakap No. 45 Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang; Agama Islam; Pekerjaan Swasta; Pendidikan Terakhir S-1.

#### **Kasus Posisi**

---

<sup>112</sup> Hamdan M, *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, PT Refika Aditama, Medan, 2012, hlm. 62.

- Awalnya pada Kamis tanggal 28 Agustus 2008 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa Ferdinano Bin Giles Adrian bermaksud minta pekerjaan sebagai kewan pabrik anggur Cap Orang Tua, namun pabrik tersebut sudah mempercayakan keamanan kepada Dedy Pramono ;
- Selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib saat Dedy Pramono, Sucipto, Agung Setio Nugroho, Suwarno, M. Darmadi, Tikno, Burhan dan pingit Maharani, sedang minum minuman beralkohol jenis Chongyang di belakang pabrik anggur Cap Orang Tua, didatangi Terdakwa Ferdinan Bin Giles Adrian bersama Nasir dan Kiswo sehingga terjadi perang mulut, kemudian Terdakwa Ferdinan bin Giles Adrian diajak keluar oleh Dedy Pramono ;
- Setelah itu sekira pukul 15.30 WIB, Dedy Pramono, Sucipto, Agung Setio Nugroho, Suwarno, M. Darmadi, Tikno, Burhan dan pingit Maharani pergi ke karaoke Green Jl. Hasanudi Semarang, namun saat itu Sucipto mengajak Agung Setio Nugroho untuk mendatangi rumah Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian di Jl. Kakap Semarang untuk menyelesaikan masalah keamanan pabrik anggur Cap Orang Tua ;
- Sesampainya di Jl Kakap Semarang, Sucipto dan Agung Setio Nugroho bertemu dengan Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian. Kemudian sucipto menanyakan masalah keamanan dan limbah pabrik anggur Cap Orang Tua, namun oleh Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian dijawab “lha maksud kamu apa” kemudian Ferdinando bin Giles Adrian memukul Sucipto Sebanyak tiga kali dibagian perut dan mulut, lalu agung Setio Nugroho berusaha meleraikan namun juga ikut dipukul oleh Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian pada bagian perut sebanyak dua kali, kemudian Sucipto dan Agung Setio Nugroho melarikan diri dan menceritakan pemukulan tersebut kepada Dedy pranomo dkk yang sedang berada di Karaoke Green Jl. Hasanudin Semarang ;
- Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Dedy Pramono, Sucipto, Agung Setio Nugroho, Suwarno, M. Darmadi, Tikno, Pingit Mahanani dengan membawa senjata tajam, alat pemukul bersama-sama mendatangi rumah Terdakwa Ferdinando Bin Diles Adrian di Jl. Kakap Semarang, dimana Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian, Jimmy Bin Giles Adrian dan Rusdi alias Didik sudah siap dengan senjata taja jenis Pedang dan Clurit serta alat pemukul guna menghadapi Dedy Pramono dkk ;
- Selanjutnya antara kelompok Dedy Pranomo dan kelompok Ferdinando bin Giles Adrian saling mengayunkan senjata tajam yang mereka bawa. Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian sempat terkena senjata tajam pingit Maharani lalu terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian mundur dan melawan korban M

darmadi sedangkan Pingit Maharani melawan Rusdi alias Didik, kemudian posisi Rusdi Alias Didik digantam oleh Jimy bin Giles Adrian. Pada saat terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian berhadapan dengan korban M. Darmadi tersebut, Terdakwa mengayunkan senjatanya mengenai telinga korban M. Darmadi tersebut, kemudian menusuk dada kanan M. Darmadi hingga tembus ke punggung. Setelah melihat M. Darmadi menderita luka, lalu kelompok Dedy Pramono membubarkan diri ;

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian bersama-sama dengan Jimmy bin giles Adrian dan Rusdi alias Didik tersebut, korban M. Darmadi meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum No. 147/KK/B.9/KRST-LD/IX/2008 tanggal 28 Agustus 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gatoto Suharto, SH, Msi, Med. Spf Dokter pada Rumah Sakit Kariyadi Semarang.

#### **Fakta-Fakta Persidangan**

- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 28 Agustus 2008 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa Ferdinando Bin Giles Adrian bertemu dengan Dedy Pramono, Sucipto, Agung Setio Nugroho, Suwarno, M. Darmadi, Tikno, Burhan dan Pingit Mahanani ketika mereka sedang minum minuman beralkohol jenis Chongyang di belakang pabrik anggur Cap Orang Tua ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Terdakwa telah dituduh hendak mengambil pekerjaan sebagai petugas keamanan di pabrik anggur Cap Orang Tua, namun telah dijelaskan oleh Terdakwa kepada Dey Pramono dan Sanusi bahwa Terdakwa sama sekali tidak berniat menjadi petugas keamanan di pabrik tersebut, karena telah sibuk dengan kegiatannya. Namun, setelah menerima penjelasan dari Terdakwa diantara mereka ada yang memecahkan botol minuman keras ;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 15.30 WIB, Dedy Pramono, Sucipto, Agung Setio Nugroho, Suwarno, M. Darmadi, Tikno, Burhan dan Pingit Maharani pergi ke karaoke Green Jl. Hasanudi Semarang. Akan tetapi Sucipto dan Agung Setio Nugroho mendatangi rumah Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian di Jl. Kakap Semarang untuk menyelesaikan masalah keamanan pabrik anggur Cap Orang Tua ;
- Bahwa ketika di Jl. Kakap Semarang, Sucipto dan Agung Seto Nugroho bertemu dengan Terdakwa dan Jimy Bin Giles Adrian. Kemudian Sucipto menanyakan masalah keamanan dan limbah pabrik anggur Cap Orang Tua, namun oleh Terdakwa dijawab hal tersebut sudah dijelaskannya bahwa dia tidak akan mengambil pekerjaan tersebut. Sehingga kemudian terjadi pertengkaran menurut para saksi kemudian Terdakwa memukul

Sucipto di bagian mukanya, lalu Agung Setio Nugroho berusaha meleraikan namun juga ikut dipukul oleh Terdakwa pada bagian perut sebanyak 2 kali. Bahwa akan tetapi, menurut Terdakwa ia hanya mendorong bahu mereka sebab kalau benar dia memukulnya pasti rahangnya patah sebab Terdakwa bekas petinju dan bobot tubuhnya jauh lebih berat dari mereka. Keterangan Terdakwa ini dikuatkan oleh saksi Sutan Raming yang adalah mantan pelatih tinju profesional Terdakwa ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut kemudian saksi Sucipto dan Agung Setio Nugroho menceritakan pemukulan tersebut kepada Dedy Pramono dkk yang sedang berada di Karaoke Green Jl. Hasanudin Semarang ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Dedy Pramono, Sucipto, Agung Setio Nugroho, Suwarno, M. Darmadi, Tikno, Pingit Mahanani dengan membawa senjata tajam, alat pemukul bersama-sama mendatangi rumah Terdakwa Ferdinando Bin Diles Adrian di Jl. Kakap Semarang sambil berteriak-teriak mereka memanggil Terdakwa untuk keluar dan dibunuh atau dibakar rumahnya ;
- Bahwa selanjutnya paman Terdakwa yakni saksi Rusdi alias Didik mendatangi mereka maksudnya hendak meleraikan namun terpeleset dan langsung disabet dengan senjata tajam sehingga mengenai bagian tangan, kepala dan punggungnya.
- Bahwa melihat hal tersebut ibu Terdakwa lari keluar hendak menolongnya namun juga disabet di bagian kaki dan ditendang oleh mereka sehingga jatuh. Melihat hal tersebut Terdakwa terus lari keluar rumah sambil mengambil senjata tajam yang ada di dekat rumahnya untuk menolong paman dan ibunya, sehingga akhirnya diserang oleh kelompok Dedy Pramono dengan dilempari batu dan disabet senjata tajam ;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga dibantu adiknya yang bernama Jimmy yang juga lari keluar dengan membawa bambu untuk mengusir para penyerang tersebut sehingga antara Terdakwa dan para penyerangnya saling mengayunkan senjata tajam yang mereka bawa ;
- Bahwa saat itu Terdakwa berhadapan dengan Pingit Mahanani dan lain-lainnya yang menurut Terdakwa antara tiga sampai dengan tujuh orang sehingga Terdakwa terkena senjata tajam dibagian tangan, punggung dan kepalanya sehingga pandangannya menjadi kabur karena matanya tertutup darah dan kepalanya ;
- Bahwa diantara para penyerangnya menurut saksi yang menyerang Terdakwa antara lain korban M. Darmadi yang terkena tusukan Terdakwa dibagian dada kanannya hingga tembus ke punggung. Akan tetapi menurut Terdakwa dari foto yang dilihatnya di berkas perkara ia tidak kenal dengan korban

dan seingat Terdakwa tidak ada orang yang mirip korban yang menyerangnya. Namun diterangkannya mungkin dalam pengeroyokan terhadap dirinya memang ada orang yang terkena senjatanya karena saat itu Terdakwa mengayunkan senjatanya secara acak ke kiri dan kekanan untuk menangkis serangan mereka ;

- Bahwa setelah itu datang serombongan polisi sehingga para penyerangnya melarikan diri dan di sebuah gang dekat kejadian M. Darmadi menderita luka tusuk dan oleh masyarakat dibawa ke rumah sakit namun akhirnya meninggal dunia sesuai Visum et Repertum No. 137/KK/B.9/KRST-LD/IX/2008 tanggal 28 Agustus 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gatoto Suharto, SH, Msi, Med. Spf dokter pada Rumah Sakit Kariyati Semarang ;

Berdasarkan fakta-fakta yuridis putusan No. 1002/Pid.B/2008/PN. Smg. dapat diketahui bahwa faktor-faktor penyebab Terdakwa Ferdinando Bin Giles Adrian melakukan pembelaan diri menggunakan senjata tajam, sehingga berujung pada matinya salah satu penyerang yaitu adanya serangan yang dilakukan oleh kelompok Dedy Pramono dkk. Dimana serangan yang dilakukan Dedy Pramono dkk tersebut menggunakan senjata tajam lalu mengenai paman dan ibu Terdakwa, sehingga membuat kegoncangan jiwa yang hebat itu timbul yang pada akhirnya terdakwa melakukan pembelaan berupa serangan balik kepada kelompok Dedy Pramono dkk. Adanya kegoncangan jiwa yang hebat ini membuat seseorang tidak dapat bersikap rasional, sehingga apa yang dilakukan Terdakwa sudah seharusnya. Pada akhirnya saat ketika terdakwa terluka hingga matanya sedikit kabur karena tertutup darah yang mengalir dari kepala membuat ia mengayunkan senjata itu secara acak ke kanan kiri untuk menangkis serangan Dedy Pramono dkk, dan kemudian mengenai korban M. Darmadi yang kemudian meninggal.

Menurut Penulis, yang dilakukan oleh Terdakwa Ferdinando Bin Giles Adrian tersebut merupakan suatu pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya karena adanya alasan penghapusan pidana. Meskipun perbuatan yang ia lakukan bersifat melawan hukum, dimana terpenuhi unsur tidak pidananya, namun ia tetap tidak dapat dikenai pidana. Hal ini karena faktor ia melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut karena adanya kegoncangan jiwa yang hebat, yang mana kegoncangan jiwa yang hebat ini merupakan dasar diperbolehkannya melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*).

Pada saat kegoncangan jiwa yang hebat itu muncul, seseorang tidak akan sempat memikirkan hal-hal apa yang harus diperbuat untuk melakukan upaya pembelaan yang seimbang dengan adanya suatu serangan serta ancaman dan apa yang ia lakukan sifatnya untuk melindungi diri. Hal ini diperkuat bahwa penyebab kegoncangan jiwa yang hebat Terdakwa Ferdinando Bin Giles Adrian itu karena adanya serangan yang melawan hukum seketika itu, yang mana sebelumnya serangan tersebut telah mengenai paman dan ibunya hingga akhirnya mengenai dirinya sendiri. Sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa Ferdinando Bin Giles Adrian termasuk sebagai bentuk pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), dimana demi melindungi diri sendiri, paman dan ibunya dari serangan yang sekonyong-konyongnya

mengancam, yang karena pembelaannya itu menyebabkan matinya salah satu penyerang. Meskipun perbuatannya tetap bersifat melawan hukum akan tetapi Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena adanya alasan pemaaf.

**2. Faktor-Faktor Pelaku Melakukan Pembunuhan Karena Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Berdasarkan Studi Putusan Nomor: 219/Pid.B/2017/PN. Smg.**

**Terdakwa**

Mohamad Ridwa Als Wawan Bin (Alm) M. Arifin; Tempat Lahir di Semarang, 22 Agustus 1993; Umur 23 Tahun; Jenis Kelamin Laki-Laki; Kebangsaan Indonesia; Tempat Tinggal di Jl. Layur No. 21 RT. 07 RW. 04 Kelurahan Dadapsari Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.

**Kasus Posisi**

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa bertemu dengan korban DONA ARIYANTO di depan toko Jl. KH. Wahid Hasyim No. 4 Semarang. Pada saat bertemu Terdakwa bersama saksi JAMAL sempat ngobrol dengan korban DONA ARIYANTO dan memohon maaf untuk tidak memperpanjang masalah, namun korban DONA ARIYANTO tidak terima dan mengambil alat sejenis badik dari jaket korban DONA ARIYANTO. Kemudian saksi JAMAL melihat korban DONA ARIYANTO mengambil badik, lalu saksi JAMAL merangkul korban DONA ARIYANTO dan memegangi badan korban DONA ARIYANTO sambil saksi JAMAL menyuruh Terdakwa untuk pergi, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah.
- Kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama saksi M. IDUL FITRI datang lagi mencari korban DONA ARIYANTO tujuannya mengajak damai, namun tidak ketemu, lalu Terdakwa pulang. Selanjutnya sekira pukul 19.50 Wib Terdakwa bersama saksi M. IDUL FITRI, saksi SUHARNO dan saksi SUTRISNO

mencari korban DONA ARIYANTO di tempat kerja di Jl. KH. Wahid Hasyim Semarang untuk mengajak damai. Setelah Terdakwa bertemu dengan korban DONA ARIYANTO dan meminta maaf kepada korban DONA ARIYANTO agar tidak memperpanjang masalah. Pada saat pertemuan tersebut korban DONA ARIYANTO memukul Terdakwa menggunakan tangan kosong mengenai wajah Terdakwa sebanyak 2 kali dan Terdakwa tidak membalas. Setelah Terdakwa dipukul kemudian korban DONA ARIYANTO mengeluarkan alat berupa badik yang disimpan di pinggang sebelah kanan, lalu disabetkan ke wajah Terdakwa dan Terdakwa menghindar hanya mengenai belakang telinga sebelah kanan. Atas kejadian tersebut seharusnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian atau setidaknya meminta pertolongan untuk meleraikan korban DONA ARIYANTO, namun Terdakwa justru membalas dengan melakukan pemukulan sebanyak dua kali menggunakan kedua tangan Terdakwa mengenai dada korban DONA ARIYANTO, sehingga korban DONA ARIYANTO marah dan mencabut pisanya untuk kemudian disabetkan ke arah tubuh Terdakwa serta berusaha menusuk perut Terdakwa, namun Terdakwa menangkisnya dengan cara tangan korban DONA ARIYANTO yang menggenggam pisau berhasil dipegang Terdakwa hingga kemudian tangan kanan korban DONA ARIYANTO ditekek hingga mata pisau mengarah pada tubuh korban DONA ARIYANTO sendiri. Selanjutnya Terdakwa mendorong tangan kanan korban DONA ARIYANTO ke arah dada dan perut sehingga pisau tersebut mengenai perut dan dada korban DONA ARIYANTO berulang kali. Setelah mendapatkan luka-luka tusukan, selanjutnya pisau tersebut dilepas oleh korban DONA ARIYANTO, lalu pisau tersebut diambil oleh Terdakwa, selanjutnya korban DONA ARIYANTO melarikan diri. Setelah korban DONA ARIYANTO melarikan diri dan pisau tersebut dalam penguasaan Terdakwa, lalu pisau tersebut oleh Terdakwa diacung-acungkan ke massa yang mau mendekat, kemudian Terdakwa pergi melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban DONA ARIYANTO mengalami luka-luka dan meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum No. 250/B-110/RF-1/XII/2016 tanggal 18 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dr. ARIF RAHMAN SADAD., SH.,SpF., Msi.Med., DHM selaku Dokter Forensik pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. KARIADI Semarang, dengan hasil pemeriksaan :
  - Temuan dari Pemeriksaan Tubuh bagian Luar :
    1. Permukaan Kulit Tubuh :
      - a. Leher :

- 1) Terdapat sebuah luka memar pada leher sisi kanan dengan titik pusat tiga koma lima sentimeter disebelah kanan garis tengah tubuh dan sebelas sentimeter dibawah lubang telinga kanan, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang satu koma dua sentimeter lebar nol koma enam sentimeter. Batas tidak tegas, warna kebiruan.
  - 2) Terdapat sebuah luka lecet pada leher bagian tengah dengan titik pusat tepat pada garis tengah tubuh dan delapan belas sentimeter di atas garis mendatar yang melewati kedua puting susu, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang nol koma delapan sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, perabaan kasar.
- b. Dada : Terdapat empat luka pada dada.
- 1) Luka terbuka pertama pada dada kanan, dengan titik pusat dua sentimeter di sebelah kanan garis tengah tubuh dan enam belas sentimeter di atas garis mendatar yang melewati kedua puting susu. Bentuk menyerupai celah, dengan ukuran panjang nol koma empat sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter dalam satu koma lima sentimeter. Batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot dengan dasar luka otot.
  - 2) Luka terbuka kedua pada dada kiri, dengan titik pusat enam sentimeter di sebelah kiri garis tengah tubuh dan delapan sentimeter di atas garis mendatar yang melewati kedua puting susu, bentuk oval dengan ukuran panjang nol koma tiga sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dalam satu koma lima sentimeter. Batas tegas, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing rata terdiri atas kulit jaringan ikat, dasar luka jaringan ikat.
  - 3) Luka ketiga pada dada kanan sisi samping. Luka tertutup dengan kasa saat kasa dibuka terdapat empat buah jahitan, ujung pertama empat belas sentimeter di kanan garis tengah tubuh dan sebelas sentimeter di bawah garis mendatar yang melewati kedua puting susu, ujung kedua tujuh belas sentimeter di kanan garis tengah tubuh dan sembilan sentimeter di bawah garis mendatar yang melewati kedua puting susu. Dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar nol koma satu sentimeter. Saat jahitan di buka, luka bentuk celah, dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar satu koma satu sentimeter, dalam

tidak dapat ditentukan. Batas tegas, rata, salah satu sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, dasar luka tidak dapat ditentukan karena menembus rongga.

4) Luka keempat pada dada kanan sisi samping. Luka tertutup dengan kasa saat kasa dibuka terdapat satu buah jahitan dengan titik pusat dua puluh tiga sentimeter di sebelah kanan garis tengah tubuh dan tujuh sentimeter di bawah garis mendatar yang melewati kedua puting susu. Dengan ukuran panjang satu koma tiga sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter. Saat jahitan dibuka, luka bentuk celah, dengan ukuran panjang satu sentimeter koma satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam satu sentimeter. Batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, dasar luka lemak.

c. Anggota gerak bawah kiri :

1) Terdapat sebuah luka pada tungkai atas kiri sisi belakang. Luka tertutup dengan kasa saat kasa dibuka terdapat sebuah luka terbuka, titik pusat luka dua puluh delapan sentimeter di atas lipat lutut kiri, bentuk celah dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu koma tiga sentimeter, dalam empat sentimeter. Batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot dasar luka otot.

• Temuan dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Dalam :

1. Rongga Perut : Didapatkan darah sebanyak seribu sembilan ratus mililiter pada rongga perut.

a. Hati : Terdapat sebuah luka pada hati baga kanan, dengan ukuran panjang enam koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dan dalam delapan koma lima sentimeter, tepi rata, dasar luka kandung empedu, disekitar luka tampak warna merah keunguan.

• Alur Luka :

1. Luka pada dada kanan : luka menembus kulit, jaringan ikat, lemak, otot, otot sela iga ke tujuh, sekat dada-perut, hati, kandung empedu.

**Kesimpulan :** Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar dan lecet pada leher. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada kanan yang menembus hati dan luka tusuk pada tungkai atas kiri.

Didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab kematian luka tusuk pada dada kanan yang menembus hati yang mengakibatkan perdarahan hebat

### **Fakta-Fakta Persidangan**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 20.15 Wib bertempat di Depan Toko Jl. KH. Wahid Hasyim No. 4 Semarang Terdakwa telah merampas nyawa orang lain yaitu korban DONA ARIYANTO;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa bertemu dengan korban DONA ARIYANTO di depan toko Jl. KH. Wahid Hasyim No. 4 Semarang. Pada saat bertemu Terdakwa bersama saksi JAMAL sempat ngobrol dengan korban DONA ARIYANTO dan memohon maaf untuk tidak memperpanjang masalah, namun korban DONA ARIYANTO tidak terima dan mengambil alat sejenis badik dari jaket korban DONA ARIYANTO. Kemudian saksi JAMAL melihat korban DONA ARIYANTO mengambil badik, lalu saksi JAMAL merangkul korban DONA ARIYANTO dan memegangi badan korban DONA ARIYANTO sambil saksi JAMAL menyuruh Terdakwa untuk pergi, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama saksi M. IDUL FITRI datang lagi mencari korban DONA ARIYANTO tujuannya mengajak damai, namun tidak ketemu, lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.50 Wib Terdakwa bersama saksi M. IDUL FITRI, saksi SUHARNO dan saksi SUTRISNO mencari korban DONA ARIYANTO di tempat kerja di Jl. KH. Wahid Hasyim Semarang untuk mengajak damai. Setelah Terdakwa bertemu dengan korban DONA ARIYANTO dan meminta maaf kepada korban DONA ARIYANTO agar tidak memperpanjang masalah. Pada saat pertemuan tersebut korban DONA ARIYANTO memukul Terdakwa menggunakan tangan kosong mengenai wajah Terdakwa sebanyak 2 kali dan Terdakwa tidak membalas. Setelah Terdakwa dipukul kemudian korban DONA ARIYANTO mengeluarkan alat berupa badik yang disimpan di pinggang sebelah kanan, lalu disabetkan ke wajah Terdakwa dan Terdakwa menghindar hanya mengenai belakang telinga sebelah kanan.
- Bahwa pada saat itu teman-teman korban mengeroyok Terdakwa dengan memukul Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membalas dengan melakukan pemukulan sebanyak dua kali menggunakan kedua tangan Terdakwa mengenai dada korban DONA ARIYANTO, sehingga

korban DONA ARIYANTO marah dan pisaunya disabetkan ke arah tubuh Terdakwa serta berusaha menusuk perut Terdakwa, namun Terdakwa menangkisnya dengan cara tangan korban DONA ARIYANTO yang menggenggam pisau berhasil dipegang Terdakwa hingga kemudian tangan kanan korban DONA ARIYANTO ditekek hingga mata pisau mengarah pada tubuh korban DONA ARIYANTO sendiri. Selanjutnya Terdakwa mendorong tangan kanan korban DONA ARIYANTO ke arah dada dan perut sehingga pisau tersebut mengenai perut dan dada korban DONA ARIYANTO berulang kali;

- Bahwa Terdakwa menusuk korban secara spontan karena panic karena banyak teman korban Dona Ariyanto yang mengeroyok terdakwa dari muka dan belakang;
- Bahwa setelah mendapatkan luka-luka tusukan, selanjutnya pisau tersebut dilepas oleh korban DONA ARIYANTO dan korban lari, sedangkan pisau tersebut diambil oleh Terdakwa dan diacungkan ke massa yang akan mendekat dan kemudian Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban DONA ARIYANTO mengalami luka-luka dan meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 250/B-110/RF-1/XII/2016 tanggal 18 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dr. ARIF RAHMAN SADAD., SH.,SpF., Msi.Med., DHM selaku Dokter Forensik pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. KARIADI Semarang.

Berdasarkan fakta-fakta yuridis pada putusan No. 219/Pid.B/2017/PN. Smg. dapat dikehataui bahwa faktor yang menyebabkan Terdakwa Mohamad Ridwa Als Wawan Bin (Alm) M. Arifin melakukan pembunuhan yaitu karena adanya serangan yang dilakukan oleh korban Dona Ariyanto. Dalam hal ini perbuatan Terdakwa dilakukan karena adanya upaya penusukan yang akan dilakukan Dona Ariyanto, sehingga korban menangkis dan memutar kembali pisau yang dibawa korban hingga mengenai tubuh korban sendiri yang pada akhirnya menyebabkan korban meninggal.

Menurut Penulis yang dilakukan Terdakwa ialah sebagai bentuk untuk membela diri dari serangan yang ditujukan padanya. Dimana serangan yang ditujukan pada terdakwa bersifat seketika, sebagaimana pendapat Moeljatno yang menjelaskan bahwa dimulainya serangan pada saat “seketika itu”, yaitu antara saat melihatnya ada serangan dan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu yang lama, begitu orang mengerti adanya serangan, saat itu pula orang tersebut mengadakan pembelaan.<sup>113</sup> Karena adanya serangan yang mendesak dan sekonyong-konyongnya mengancam nyawa Terdakwa itu mengakibatkan munculnya kegoncangan jiwa yang hebat sehingga Terdakwa memutar balik pisau yang ditujukan ke arahnya menjadi menusuk diri penyerang sendiri itu, sehingga mengakibatkan matinya penyerang. Kegoncangan jiwa yang hebat yang dialami Terdakwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan korban bersifat membahayakan diri terdakwa atau dapat dikatakan bersifat melawan hukum. Namun dalam putusan No. 219/Pid.B/2017/PN. Smg. ini pembelaan Terdakwa melampaui batas keperluan dan keharusan karena ia menusukkan pisau tersebut ke pada diri Dona Ariyanto secara berkali-kali, sehingga tidak dapat diterapkan alasan penghapusan pidana.

Dalam hal ini Penulis tidak sepakat bahwa terdakwa dikatakan terbukti tidak mengalami kegoncangan jiwa yang hebat, hal ini diketahui lantaran hakim menanyakan langsung pada terdakwa pada saat persidangan. Bahwa seharusnya yang dapat menentukan ia mengalami

---

<sup>113</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 144-145.

kegoncangan jiwa yang hebat atau tidak adalah seorang ahli psikolog yang mana sudah, tapi pada persidangan ini tidak dihadapkannya saksi ahli dari psikolog.

## **B. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Pembunuhan Karena Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas**

Dalam setiap kasus baik pidana maupun yang lainnya, Hakim sebelum mengambil keputusan wajib mempertimbangkan berbagai aspek guna menentukan apakah perbuatan terdakwa terdapat kesalahan hingga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atau tidak. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Selain daripada itu, pertimbangan hakim juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan, sehingga dalam hal ini hakim harus bersikap teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>114</sup> Pertimbangan hakim atau disebut juga dengan *Racio Decidendi* adalah argument atau alasan yang digunakan hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum menjatuhkan putusan.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> Dwi Putri Nofrelia, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Yang Melampaui Batas (Noodweer Excess)*, JOM Fakultas Hukum Vol. III No. 2, Oktober 2016, hlm. 5.

<sup>115</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 77.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan Penulis di Pengadilan Negeri Semarang dengan salah satu Hakim yaitu Suwanto<sup>116</sup> menyatakan bahwa pertimbangan hakim merupakan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan, mulai dari dakwaan, eksepsi, pembuktian, tuntutan hingga pledoi. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pembunuhan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu yuridis dan non yuridis. Adapun penjabarannya sebagai berikut:<sup>117</sup>

#### 1. Dasar Pertimbangan Yuridis

Pada aspek yuridis yaitu dimana pertimbangan hakim didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap selama proses persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Adapun yang termasuk dalam pertimbangan dari segi yuridis yaitu:

##### a. Dakwaan penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan acara pidana karena dasar itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan ini berisikan identitas terdakwa, kronologi terjadinya perbuatan pidana dan memuat pasal yang disangkakan kepada terdakwa.

---

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan Suwanto, yaitu Hakim di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 Februari 2022.

<sup>117</sup> *Ibid.*

b. Alat bukti

Alat bukti merupakan hal penting dalam sebuah proses pemeriksaan demi tercapainya keadilan dalam pembuktian. Keberadaan alat-alat bukti ini menjadi pegangan hakim sebagai dasar dalam upayanya mengambil dan menetapkan putusan atas suatu perkara.<sup>118</sup> Maksudnya adalah bahwa melalui pemeriksaan terhadap alat bukti, hakim dapat memupuk keyakinan penilaian terhadap suatu perkara. Yang termasuk sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Pada dasarnya pembuktian adalah proses usaha untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam pengadilan, yang mana pembuktian suatu perkara menggunakan alat-alat bukti dengan ketentuan hukum yang berlaku dipertemuka melalui media pengetahuan dan keyakinan hakim. Keyakinan hakim ini artinya seorang hakim harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang seluk beluk hukum dan memiliki keyakinan dan kemampuan untuk melakukan penafsiran terhadap segala sesuatu yang diperoleh dari pemeriksaan alat bukti.<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 55.

<sup>119</sup> Oemar Seno, *Hukum Hakim Pidana*, t.kp: t.p., 1980, hlm. 107, Dalam Bukunya G. Aryadi, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, Andi Offset, Yogyakarta, 1995, hlm. 67.

c. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dasar hukum yang mengatur perbuatan terdakwa dalam hal ini ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun undang-undang di luar KUHP, dimana apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pada pasal yang disangkakan pada perbuatannya. Apabila perbuatan terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur-unsur itu, maka ia tidak dapat dipidana. Selain itu dalam KUHP juga mengatur alasan penghapus pidana, sehingga menjadi penentu apakah perbuatan atau pelaku itu dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak.

2. Dasar Pertimbangan Non Yuridis

Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim akan mempertimbangkan aspek non yuridis yang diperoleh dari menarik fakta-fakta dalam persidangan yang diperoleh dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Hal yang perlu diperhatikan dalam hal pertimbangan non yuridis adalah sebagai berikut:

a. Latar belakang terdakwa

Setiap keadaan terdakwa yang menyebabkan timbulnya keinginan atau dorongan pada diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa yang membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain.

c. Kondisi terdakwa

Keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan perbuatannya, termasuk dalam hal ini status sosial yang melekat pada terdakwa.

Dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi atau sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum, sehingga dalam pertimbangan relevan dengan amar atau diktum putusan hakim. Sebagaimana dengan 2 (dua) aspek yang menjadi dasar pertimbangan hakim di atas, Penulis akan menganalisis 2 (dua) putusan yang masing-masing diputus lepas dan diputus pidana penjara yaitu Putusan Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN. Smg dan Putusan Nomor: 219/Pid.B/2017/PN. Smg. Dalam hal ini dianalisisnya 2 (dua) putusan bertujuan agar apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dapat dianalisis secara lebih rinci dan konkrit dengan adanya pembandingan, sehingga ditemukannya perbedaan antar perkara pembunuhan itu dengan masing-masing dinyatakan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer*) atau dinyatakan sebagai delik pembunuhan.

**1. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Pembunuhan Karena Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Berdasarkan Studi Putusan Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN. Smg.**

Dasar pertimbangan yuridis Hakim pada putusan No: 1002/Pid.B/2008/PN. Smg. dengan terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian, yaitu dakwaan dari Penuntut umum yang mendakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif. Dimana suatu Teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, yangmana didasarkan pada fakta-fakta persidangan. Dakwaan dari Penuntut umum tersebut yaitu Pertama, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Atau Kedua, diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atau Ketiga, diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.

Bahwa, pokok utama yang dipertimbangkan hakim dalam hal ini ialah akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengakibatkan seseorang bernama M. Darmadi menderita luka tusuk dan setelah dibawa ke rumah sakit oleh masyarakat akhirnya meninggal dunia. Oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yangmana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penganiayaan;

2. Yang mengakibatkan bahaya maut (meninggal dunia);
3. Dilakukan secara bersama-sama.

Penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain. Berdasarkan pengertian tersebut, yang perlu dibuktikan terlebih dahulu ialah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan terdakwa. Dalam kasus ini Terdakwa sengaja mengayunkan senjatanya secara acak ke kiri dan ke kanan demi melindungi dirinya dari serangan. Terdakwa tidak mengetahui mengenai siapa yang terkena senjatanya dikarenakan pandangannya yang kabur akibat dari tertutup darah yang mengalir dari kepalanya dan terdakwa juga tidak tahu M. Darmadi terkena tusukan dari senjatanya yang pada akhirnya mengakibatkan matinya M. Darmadi. Setelah hakim menimbang antara perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan teori pengetahuan yang ada dalam unsur sengaja, maka perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur dengan sengaja sehingga termasuk bersifat melawan hukum. Menimbang dari penjelasan tersebut serta dengan memperhatikan fakta yuridis dari keterangan saksi yang memberatkan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, hakim memutuskan bahwa unsur penganiayaan yang mengakibatkan bahaya maut pada saksi korban telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Akan tetapi melihat dari aspek non yuridis diketahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu upaya untuk membela hak-haknya guna membela diri terhadap suatu serangan dengan senjata tajam

oleh puluhan orang yang ditujukan pada diri Terdakwa, paman dan ataupun ibunya. Dengan mempertimbangkan aspek non yuridis dan situasi kondisi yang mengakibatkan terjadinya perbuatan itu, sehingga perlu digali apa yang menjadi motivasi, latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan pidana itu demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan.

Setelah menimbang duduk perkara, bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, namun memperhatikan jalannya peristiwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta barang bukti, telah nyata bahwa sesungguhnya perbuatan terdakwa itu termasuk dalam pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Meskipun terdakwa terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi perbuatan Terdakwa itu tidak dapat dituntut karena adanya alasan penghapusan pidana pada *noodweer* ini, sehingga Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.

Penulis sepakat dengan Hakim bahwa perbuatan terdakwa yang mengakibatkan matinya M. Darmadi itu memenuhi unsur kesalahan. Dalam hukum pidana di Indonesia menggunakan kesalahan dalam arti normatif, yaitu kesalahan yang dilihat dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku

apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena kesalahan kealpaan. Bahwa pada perkara ini, Terdakwa secara sengaja mengayunkan senjata ke kanan dan ke kiri guna melindungi diri dan keluarga dari serangan Dedy Pramono dkk, namun ia tidak menghendaki akibat dari serangannya itu. Dalam hal ini Terdakwa sebatas mengetahui akibat atau kemungkinan yang akan terjadi atau dapat dikatakan Terdakwa tidak ada keinginan untuk membunuh korban M. Darmadi, tetapi apa yang dilakukan Terdakwa tetap merupakan perbuatan pidana secara sengaja sebagaimana dihubungkan dengan *vorstilings theorie*. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut secara sah bersifat melawan hukum, namun dalam hal ini terdapat beberapa hal yang menyebabkan alasan penghapusan pidana berupa alasan pemaaf diterapkan pada perbuatan Terdakwa. Hal ini karena perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur alasan penghapusan pidana pada Pasal 49 ayat (2).

Pertama, unsur kelampauan batas pembelaan yang diperlukan. Bahwa akibat dari perbuatan senjata terdakwa itu korban M. Darmadi meninggal dunia. Terdakwa tidak bermaksud melakukan penganiayaan, namun Dedy Pramono dkk terus melakukan serangan secara bertubi-tubi, sehingga membuat Terdakwa mengayunkan senjatanya ke kanan dan ke kiri untuk menghalau serangan dari Dedy Pramono dkk.

Kedua, unsur kegoncangan jiwa yang hebat. Bahwa awal mula Terdakwa melakukan serangan pembelaan ialah pada saat melihat ibu dan pamannya diserang oleh Dedy Pramono dkk, yang membuat terdakwa

merasa sangat marah dan amat ketakutan akan keselamatan keluarganya itu. Rasa takut Terdakwa itu dikatakan sebagai suatu kegoncangan jiwa yang hebat yang menyebabkan Terdakwa melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dimana dalam hal ini adanya korban jiwa akibat serangan pembelaan.

Ketiga, unsur adanya serangan atau ancaman serangan. Dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas, hakimlah yang berperan menentukan adanya hubungan kausal antara suatu peristiwa yang mengakibatkan kegoncangan jiwa si pelaku sehingga dia melakukan pembelaan yang melampaui batas, sedangkan suatu perbuatan itu sesungguhnya tetap merupakan perbuatan tindak pidana, tetapi dalam hal ini pelaku dianggap tidak bersalah dan kesalahannya dihapuskan. Pada Putusan No: 1002/Pid.B/2008/PN. Smg. diterapkannya alasan pemaaf pada diri terdakwa antara lain karena adanya serangan yang bertubi-tubi yang ditujukan pada diri Terdakwa serta paman dan ibunya, sehingga membuat terdakwa mengayunkan senjatanya ke kanan dan ke kiri agar Dedy Pramono dkk berhenti menyerang. Pembelaan diri dari serangan yang membahayakan dan bersifat melawan hukum ini selaras dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28G Ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Dalam hal ini terdakwa tidak ada pilihan melarikan diri karena adanya serangan terhadap ibu dan pamannya sehingga Terdakwa merasa takut terjadi hal buruk terhadap keluarganya apabila tidak melakukan serangan pembelaan. Serangan Terdakwa itu bersifat spontan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, karena ia melakukannya secara langsung pada saat adanya serangan dari penyerang.

Dapat disimpulkan bahwa putusan No: 1002/Pi.B/2008/PN. Smg. telah sesuai dengan tujuan hukum dan Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*). Meskipun perbuatan yang dilakukan Terdakwa digolongkan sebagai kesengajaan dengan didasarkan pada teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) yang dikemukakan oleh Frank, namun terhadap Terdakwa tidak dapat dipidana. Hal ini sesuai dengan konsep pertanggungjawaban pidana bahwa dipidannya seseorang bukan saja karena perbuatannya yang jahat (*actus reus*), tetapi juga karena dirinya patut dicela karena pikirannya yang salah (*mens rea*), dimana dalam hal ini perbuatan Terdakwa meskipun memenuhi unsur penganiayaan, juga memenuhi unsur pada Pasal 49 ayat (2) KUHP sehingga terhadap Terdakwa tidak dapat dipidana dan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Pembunuhan Karena Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Berdasarkan Studi Putusan Nomor: 219/Pid.B/2017/PN. Smg.**

Dasar pertimbangan yuridis Hakim bahwa putusan No. 219/Pid.B/2017/PN. Smg. dengan Mohamad Ridwan Als Wawan Bin (Alm) M. Arifin sebagai Terdakwa, oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif. Dakwaan Pertama Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau Dakwaan Kedua diancam Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang Penganiayaan. Berdasarkan fakta-fakta hukum, Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama yaitu Pasal 338 KUHP yang pada pokoknya terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur “Barangsiapa” dan unsur “Sengaja merampas nyawa orang lain”.

Melihat dari aspek non yuridis diketahui adanya kesalahpahaman hingga menyebabkan korban Dona Ariyanto memukul Terdakwa, namun Terdakwa tidak membalas. Setelah itu korban mengeluarkan senjata tajam dan disabetkan ke wajah Terdakwa hingga melukai Terdakwa, yangmana dilanjut teman-teman korban mengeroyok terdakwa hingga membuat Terdakwa melakukan perlawanan berupa memukul sebanyak 2 kali dengan tangan yang mengenai dada korban. Karena itu korban marah dan mengarahkan senjatanya ke Terdakwa namun terdakwa menangkisnya dengan cara tangan korban yang memegang pisau ditekuk Terdakwa kemudian diarahkan ke badan korban dan ditusukkan ke dada serta perut

secara berulang kali. Karena luka tusukan pada dada itu menembus hati serta organ-organ penting lain, maka berdasarkan pertimbangan itu hakim memperkirakan Terdakwa sengaja menghendaki kematian korban. Oleh karena itu unsur dalam Pasal 338 KUHP terpenuhi sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan.

Hakim selain mempertimbangkan unsur dalam Pasal 338 KUHP, juga mempertimbangkan apakah dalam perbuatan Terdakwa tersebut dapat diterapkan alasan penghapusan pidana yang dalam hal ini Pasal 49 ayat (2) KUHP. Menimbang bahwa dalam peristiwa ini terdapat serangan yang berbahaya atau bersifat melawan hukum yang ditujukan pada diri Terdakwa yaitu berupa sabetan benda tajam oleh korban dan pengeroyokan oleh teman-teman korban. Namun setelah menggali pada fakta-fakta persidangan, alat bukti, keterangan saksi juga keterangan terdakwa, terhadap Terdakwa tidak dapat dikenakan alasan penghapusan pidana. Hal ini lantaran tidak terpenuhinya unsur-unsur pembelaan terpaksa baik unsur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP maupun dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, dimana perbuatan Terdakwa tersebut melampaui batas keharusan dan keperluan karena ia menusuk korban secara berkali-kali. Serangan pembelaan seharusnya sebatas menghalau demi melindungi diri dari bahaya dan dari fakta persidangan ditemukan bahwa Terdakwa tidak mengalami kegoncangan jiwa yang hebat. Sehingga oleh Majelis Hakim Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

melakukan tindak pidana pembunuhan dan dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.

Menurut Penulis putusan No: 219/Pid.B./2017/PN. Smg. telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Terdakwa bertujuan melindungi diri dari serangan korban yang akan menusukan pisau pada dirinya, sehingga Terdakwa menggenggam tangan korban yang memegang pisau dan memutar arah pisau ke badan korban dan menusukan ke dada dan perut korban berkali-kali. Bahwa secara umum, diketahui dada dan perut merupakan tempat yang berbahaya karena terdapatnya organ-organ vital, oleh karena itu terhadap perbuatannya itu dapat dikatakan memenuhi unsur kesalahan. Sebagaimana dalam hukum pidana di Indonesia yang menggunakan kesalahan dalam arti normatif, yaitu kesalahan yang dilihat dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena kesalahan kealpaan. Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dilakukan dengan sengaja sebagaimana terbukti apabila dihubungkan dengan teori kehendak (*wilstheorie*) yang dikemukakan Von Hippel, bahwa sengaja adalah kehendak membuat suatu

tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindak itu, sehingga perbuatan terdakwa memenuhi unsur pada Pasal 338 KUHP.

Penulis sepakat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan didasarkan adanya serangan yang membahayakan terhadap dirinya, namun terhadapnya tidak dapat diterapkan Pasal 49 ayat (2) KUHP. Hal ini karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 49 ayat (2) KUHP.

Pertama, unsur kelampauan batas pembelaan yang diperlukan. Bahwa dari fakta-fakta yuridis alat bukti diketahui bahwa Terdakwa menusuk korban pada dada dan perut secara berulang-ulang, sehingga mengakibatkan matinya korban. Dimana secara umum diketahui dada dan perut merupakan tempat yang berbahaya, oleh karena itu perbuatan Terdakwa terbukti sengaja menghendaki kematian korban sebagaimana dihubungkan dengan *wilstheorie*, sehingga perbuatan terdakwa termasuk melampaui batas keharusan dan keperluan. Meskipun unsur keharusan dan keperluan sebagai syarat pada Pasal 49 ayat (1) KUHP, juga berlaku sebagai syarat pada Pasal 49 ayat (2) KUHP. Hal ini karena unsur Pasal 49 ayat (2) KUHP dan Pasal 49 ayat (1) KUHP mempunyai hubungan yang erat, sehingga syarat pembelaan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP juga berlaku sebagai syarat dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP.<sup>120</sup> Karena penusukan yang dilakukan Terdakwa ini dilakukan secara berkali-kali dalam satu waktu, maka perbuatan tersebut melebihi batas kewajaran sehingga melampaui keperluan pembelaan. Pembelaan seharusnya

---

<sup>120</sup> Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 199.

dilakukan sebagai gerakan spontan untuk sebatas menghalau serangan, melindungi diri dari serangan. Tapi pada Putusan No. 219/Pid.B/2017/PN Smg. perbuatan tersebut bertentangan dengan unsur kelampauan batas pembelaan yang diperlukan sebagaimana pendapat Sudarto, bahwa dalam kelampauan batas pembelaan yang diperlukan terhadap pembelaan itu harus dan perlu diadakan dan tidak ada jalan lain untuk bertindak. Bahwa sejatinya pembelaan dilakukan sebagai upaya untuk melindungi diri, mempertahankan diri dan bukan untuk menaklukan penyerang atau sebagai upaya untuk balas dendam.

Kedua, unsur kegoncangan jiwa yang hebat. Bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak mengalami kegoncangan jiwa atau batin yang hebat akibat dari serangan korban. Pada ada hal ini Penulis tidak sepakat terdakwa dikatakan terbukti tidak mengalami kegoncangan jiwa yang hebat lantaran diketahui dari hakim yang menanyakan langsung pada terdakwa pada saat persidangan. Bahwa seharusnya yang dapat menentukan ia mengalami kegoncangan jiwa yang hebat atau tidak adalah seorang ahli psikolog yang mana sudah, tapi pada persidangan ini tidak dihadapkannya saksi ahli dari psikolog. Meskipun demikian, alasan pemaaf tetap tidak dapat diterapkan karena tidak terpenuhinya unsur kelampauan batas pembelaan yang diperlukan.

Ketiga, unsur adanya ancaman serangan atau serangan. Pembelaan diri terhadap suatu ancaman serangan atau serangan yang bersifat melawan hukum dianjurkan dilakukan, hal ini karena pemerintah yang seharusnya

memberikan perlindungan keamanan kepada warga tidak ditempat ketika serangan atau ancaman serangan itu datang. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang seharusnya negara menjamin keamanan dan perlindungan warga negaranya. Meskipun dalam hal ini Terdakwa melakukan serangan karena adanya serangan yang membahayakan yang ditujukan padanya, namun pembelaanya melampaui batas keperluan. Maka meskipun unsur ini terpenuhi, terhadap Terdakwa tidak dapat diterapkan alasan pemaaf, karena tidak memenuhi unsur pada Pasal 49 ayat (2) KUHP.

Berdasarkan penjabaran di atas, menurut Penulis putusan No. 219/Pid.B/2017/PN. Smg. ini telah sesuai dengan tujuan hukum serta KUHP dengan mempertimbangkan aspek yuridis maupun non yuridis. Dalam hal ini Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum dan tidak ada alasan penghapusan pidana, sehingga pada putusan No. 219/Pid.B/2017/PN. Smg. hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan setelah mempertimbangkan fakta-fakta yuridis keterangan saksi, alat bukti serta keterangan terdakwa.

Berdasarkan Putusan No: 1002/Pid.B/2008/PN. Smg dan Putusan No: 219/Pid.B/2017/PN. Smg., dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pembeda antara kedua kasus tersebut ialah niat atau kehendak terdakwa. Selain itu, apabila dilihat dari sisi asas kesalahan, Putusan No: 219/Pid.B/2017/PN. Smg. memenuhi unsur dalam asas kesalahan. Hal ini

menekankan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup dengan adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersidat melawan hukum. Meskipun rumusnya memenuhi delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu ada syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guild*). Dalam hukum pidana kesalahan terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu:<sup>121</sup>

1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada sipembuat (*schuld-fahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*) yaitu artinya keadaan jiwa sipembuat harus normal;

Fakta yuridis persidangan Putusan No: 1002/Pid.B/2008/PN. Smg dan Putusan No: 219/Pid.B/2017/PN. Smg. bahwa Terdakwa terbukti tidak memenuhi unsur Pasal 44 KUHP, sehingga dikatakan mempunyai kemampuan bertanggungjawab.

2) Hubungan batin antara sipembuat dengan perbuatannya yang mempunyai bentuk kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian/kealpaan (*culpa*);

Pada Putusan No: 1002/Pid.B/2008/PN. Smg Terdakwa secara sengaja mengayunkan senjata ke kanan dan ke kiri guna melindungi diri dan keluarga dari serangan Dedy Pramono dkk, namun ia tidak menghendaki akibat dari serangannya itu. Dalam hal ini Terdakwa sebatas mengetahui akibat atau kemungkinan yang akan terjadi atau dapat

---

<sup>121</sup> Aprianto J. Muhaling, *Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut PerUndang-Undangan Yang Berlaku*, Lex Crimen Vol. VIII No. 3, Maret 2019, hlm. 33.

dikatakan Terdakwa tidak ada keinginan untuk membunuh korban M. Darmadi, tetapi apa yang dilakukan Terdakwa tetap merupakan perbuatan pidana secara sengaja sebagaimana dihubungkan dengan *vorstilings theorie*.

Pada Putusan No: 219/Pid.B/2017/PN. Smg. Terdakwa bertujuan melindungi diri dari serangan korban yang akan menusukan pisau pada dirinya, sehingga Terdakwa menggenggam tangan korban yang memegang pisau dan memutar arah pisau ke badan korban dan menusukan ke dada dan perut korban berkali-kali. Bahwa secara umum, diketahui dada dan perut merupakan tempat yang berbahaya karena terdapatnya organ-organ vital, oleh karena itu terhadap perbuatannya itu dapat dikatakan memenuhi unsur kesalahan. Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dilakukan dengan sengaja sebagaimana terbukti apabila dihubungkan dengan teori kehendak (*wilstheorie*) yang dikemukakan Von Hippel, bahwa sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindak itu, sehingga perbuatan terdakwa memenuhi unsur pada Pasal 338 KUHP.

Berdasarkan analisis 2 (dua) putusan di atas, maka unsur hubungan batin antara sipembuat dengan perbuatannya yang mempunyai bentuk kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian/kealpaan (*culpa*) terpenuhi.

3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Terdakwa pada Putusan No: 1002/Pid.B/2008/PN. Smg dan Putusan No: 219/Pid.B/2017/PN. Smg. melakukan perbuatan pembelaan diri dikarenakan adanya ancaman serangan ataupun serangan. Berkaitan dengan alat dan akibat yang ditimbulkan memanglah sama, namun pada Putusan No: 219/Pid.B/2017/PN. Smg. Terdakwa menusuk berkali-kali dalam keadaan sadar menghendaki arah senjata ditusukkan hingga menyebabkan matinya korban, sedangkan pada Putusan No: 1002/Pid.B/2008/PN. Smg Terdakwa mengayunkan senjatanya ke kanan kiri tanpa mengetahui arah senjata mengenai siapa dan akibatnya. Oleh karena itu, Putusan No: 219/Pid.B/2017/PN. Smg. terdakwa dinyatakan sah dan terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 49 ayat (2) KUHP, yangmana merupakan aspek yuridis dalam pertimbangan hakim, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan putusan pada 2 (dua) putusan tersebut. Jika dilihat dari aspek non yuridis berupa latar belakang pelaku dan akibat perbuatan pelaku melakukan serangan tersebut ialah sama, namun pada hal keadaan jiwa pelaku tidak dapat diuraikan karena tidak adanya saksi ahli yang didatangkan pada proses persidangan.

Dari kedua putusan tersebut, perlu ditekankan bahwa tujuan dari pembelaan diri adalah untuk melindungi diri dari segala serangan yang membahayakan baik untuk diri sendiri maupun orang lain bukan untuk

menyiksa si penyerang. Pembelaan dilakukan sebagai upaya untuk melindungi diri, mempertahankan diri dan bukan untuk menaklukan penyerang atau sebagai upaya untuk balas dendam. Serangan pembelaan harus berhenti ketika penyerang tidak melakukan perlawanan terhadap serangan pembelaan yang pertama dilayangkan padanya. Dalam hal ini si pembela harus berhenti agar tidak melampaui batas keharusan dan keperluan pembelaan. Terhadap seseorang dapat diterapkan alasan penghapusan pidana pada Pasal 49 ayat (1) KUHP dan Pasal 49 ayat (2) KUHP apabila memenuhi unsur-unsur pada pasal tersebut. Bahwa terhadap Pembunuhan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) Hakim akan mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis, sehingga putusan tersebut sesuai dengan rasa kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

### **C. Hambatan-Hambatan Dalam Pemidanaan Pelaku Pembunuhan Karena Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas**

Pemidanaan merupakan upaya terakhir dalam proses penegakan hukum, serta sebagai upaya akhir atau puncak dari keseluruhan sistem upaya menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti yang diharapkan masyarakat.<sup>122</sup> Dalam hal ini, pemidanaan sebagai suatu proses penjatuhan pidana dilakukan sebijak mungkin, dimana dalam pertimbangannya terdapat aspek yuridis dan non yuridis yang akan digali oleh Hakim selama persidangan. Hal ini tiada lain demi tercapainya tujuan hukum

---

<sup>122</sup> Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, hlm. 1.

yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Dalam pemidanaan terhadap pelaku pembunuhan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), Hakim akan menggali fakta-fakta yuridis baik dari alat bukti, keterangan saksi hingga keterangan terdakwa. Sama halnya dengan kasus tindak pidana lainnya, unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan penuntut umum akan diselaraskan dengan fakta-fakta persidangan.

Pelaku yang melakukan pembunuhan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP agar terhadapnya dapat diterapkan alasan pemaaf sebagai penghapusan pidana. Unsur-unsur inilah yang akan dibuktikan dalam persidangan, jika terdapat salah satu unsur yang tidak terpenuhi maka demi keadilan terhadap pelaku tidak dapat diterapkan alasan pemaaf.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan Penulis di Pengadilan Negeri Semarang dengan salah satu Hakim yaitu Suwanto<sup>123</sup> menyatakan bahwa selama proses persidangan ini, tidak jarang akan mengalami beberapa hambatan yang menyebabkan Hakim, penuntut umum, penasihat hukum atau bahkan terdakwa sendiri harus mengasah kemampuan menganalisa hukumnya jauh lebih mendalam. Menurut Suwanto hambatan-hambatan dalam proses pemidanaan terhadap pelaku pembunuhan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas selain karena tidak adanya penjelasan lebih lanjut pada Pasal 49 ayat (2) KUHP, juga karena keterangan saksi-saksi yang cenderung subjektif (berpihak pada korban/pelaku) serta

---

<sup>123</sup> Hasil wawancara dengan Suwanto, yaitu Hakim di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 Februari 2022.

stigma masyarakat terhadap hakim dan stigma masyarakat terhadap pelaku pembunuhan. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

1. Tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait Pasal 49 ayat (2) KUHP

Suatu peraturan atau undang-undang yang tertulis, dalam hal ini KUHP sebagai undang-undang pidana umum memerlukan penafsiran. Dimana ketika aturan ditafsirkan dengan baik dan tepat atas unsur-unsurnya, maka akan membuat aturan tersebut diterapkan dengan baik yang dapat menimbulkan kepuasan bagi para pihak yang bersangkutan. Dalam penafsiran yang baik tersebut juga sebagai penghargaan atas hak asasi manusia menimbang antara hak terdakwa dan juga hak korban, yangmana jika dalam penafsiran yang buruk akan menimbulkan pembatasan atas hak-hak pribadinya. Oleh karena itu, para penegak hukum harus memiliki pengetahuan yang luas untuk menafsirkan suatu peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya yang melalui cara penafsiran yang dibenarkan undang-undang.

Bahwa penafsiran antara ahli hukum yang satu dengan lainnya terkadang memiliki beberapa perbedaan. Perdebatan dalam menafsirkan suatu aturan adalah hal biasa yangmana disebabkan karena kemajemukan dalam mengartikan norma yuridis, dimana perlu disadari mengenai keberagaman manusia dan sudut pandangnya. Berkaitan dengan itu, bahwa terhadap istilah pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *noodweer exces*, pada dasarnya tidak dapat dijumpai dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, melainkan terdapat dalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)*. Oleh sebab

itu, terdapat beberapa penafsiran dan diperparah dengan tidak adanya penjelasan lebih lanjut akan Pasal 49 ayat (2) KUHP. Dimana pembentuk undang-undang seolah-olah beranggapan bahwa para ahli hukum akan dapat memaknai pasal tersebut dengan baik dan seksama.

Akibat dari tidak adanya penjelasan lebih lanjut Pasal 49 ayat (2) KUHP, Hakim pada saat menghadapi kasus dengan indikasi pembunuhan karena *noodweer exces* akan mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridisnya. Meskipun adanya perbedaan penafsiran, menurut Suwanto Hakim akan memutus perkara berdasar pada keyakinan hakim, kemandirian hakim, hasil musyawarah dengan majelis hakim serta setelah mempertimbangkan fakta-fakta yuridis persidangan, hingga hakim dapat menentukan apakah perbuatan pelaku memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP.

## 2. Keterangan saksi yang subjektif

Berdasarkan Pasal 1 butir 26 KUHP yang disebut dengan saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan keterangan saksi sebagaimana di atur dalam Pasal 1 butir 27 KUHP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu. Bahwa saksi dalam persidangan pidana ada beberapa

macam, yaitu saksi yang meringankan terdakwa, saksi yang memberatkan terdakwa, saksi mahkota dan saksi alibi. Dalam hal ini Penulis akan menjabarkan secara singkat yang dimaksud dengan saksi yang meringankan dan saksi yang memberatkan. Bahwa saksi yang meringankan atau *A de Charge* merupakan saksi yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya yang di atur dalam Pasal 65 KUHAP. Sedangkan saksi yang memberatkan atau *A Charge* merupakan saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa sebagaimana di atur dalam Pasal 160 ayat (1) KUHAP.

Proses dalam sistem peradilan pidana Indonesia pada praktiknya saat sesi meminta keterangan para saksi, hakim akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung secara lisan dengan sebelumnya dilakukan sumpah terlebih dahulu terhadap para saksi sesuai agama dan keyakinannya. Tujuan dari sumpah ini yaitu agar saksi memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Namun yang menjadi masalah ialah seringkali ditemukan keterangan saksi yang berbelit-belit, terlalu condong pada salah satu pihak yang dapat merugikan ataupun menguntungkan terdakwa atau bahkan terhadap korban. Mengatasi hal itu, menurut Suwanto, Hakim akan mengingatkan kembali kepada para saksi untuk memberikan keterangan berdasarkan fakta dan apabila ditemukannya kebohongan atau kepalsuan terhadap keterangan yang diberikan, maka sesuai dengan Pasal 242 ayat (2) KUHP terhadap

saksi itu dapat dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama Sembilan tahun. Hal ini bertujuan agar keterangan para saksi tidak subjektif karena akan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara, sehingga terhadap keterangan yang disampaikan harus bersifat objektif.

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti, dimana dalam menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya diperlukan dua alat bukti. Sehingga dalam hal ini hakim akan menenkankan kepada para saksi untuk objektif agar tidak ada keraguan bagi majelis hakim, yang mana para saksi tujuan dari proses persidangan itu sendiri tiada lain adalah agar keadilan dapat dengan sungguh-sungguh ditegakkan dan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, seperti ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa setelah itu, yang menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim adalah untuk menilai kebenaran keterangan para saksi, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, persesuai antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin digunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu, dan cara hidup serta kesusilaan saksi dan segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi juga dapat tidaknya keterangan dipercaya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 185 KUHAP.

### 3. Stigma masyarakat terhadap hakim

Masyarakat sebagai makhluk sosial dengan segala prasangkanya terkadang masih kurang meyakini putusan hakim tersebut bertujuan mencapai keadilan atau sebatas berdasar pada kepastian hukum, yangmana sehingga terhadap instansi peradilan itu masyarakat memberikan pandangan negatif. Dikenalnya istilah “hukum tajam kebawah tumpul ke atas” membuat lingkungan sosial semakin tidak memberikan kepercayaan sepenuhnya terhadap Majelis Hakim sebagai penegak keadilan. Menurut Suwanto mengenai stigma masyarakat terhadap instansi pengadilan terutama kepada hakim pada keadaan tertentu memberikan rasa tekanan tersendiri, terutama pada saat menangani kasus-kasus besar, salah satunya kasus pembunuhan.

### 4. Stigma masyarakat terhadap pelaku pembunuhan

Masyarakat adalah makhluk sosial yang dalam berkehidupan ada batas norma dan nilai yang dijalankan, yang dalam hal ini pembunuhan merupakan suatu sikap yang dianggap menyimpang dan dapat merugikan masyarakat karena muncul rasa takut dan tidak aman. Oleh karena itu, terhadap pelaku pembunuhan masyarakat akan melakukan pengucilan dan tidak akan pernah mau menerima kehadiran mereka. Meskipun dalam hal ini pelaku melakukan pembunuhan karena pembelaan terpaksa, dimana terdapat alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dapat dipidana, namun masyarakat dalam hal ini tidak semuanya paham akan hukum. Bahwa bagi masyarakat pembunuhan merupakan perbuatan yang keji sehingga

terhadap pelaku harus dipenjara, karena tidak semua masyarakat paham akan hukum yang berlaku dan budaya *labeling* yang terjadi di masyarakat bahwa pelaku pembunuhan dengan motif apapun merupakan seorang penjahat, sehingga tidak mudah menerima suatu keputusan apabila terdapat pelaku pembunuhan yang bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Meskipun terdapat hambatan-hambatan seperti yang di atas, hakim akan tetap memutus perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta keyakinan yang ada dalam diri hakim berdasarkan fakta-fakta yuridis persidangan. Menurut Suwanto, demi tercapainya keadilan, hakim di Pengadilan Negeri Semarang menerapkan asas-asas peradilan yang demokratis untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka.<sup>124</sup> Hal ini dilakukan untuk mencegah campur tangan publik yang dapat menekan kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Asas-asas peradilan demokratis menurut Bagir Manan ada empat, yaitu prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), larangan peradilan oleh pers (*trial by the press*), prinsip *fairness*, dan prinsip kebebasan hakim.<sup>125</sup> Adapun penjabaran dari asas-asas tersebut ialah sebagai berikut:

1. Prinsip Praduga Tak Bersalah (*presumption of innocence*). Pada asas ini mengajarkan tidak diperkenankan untuk membentuk pendapat umum yang dikesankan bahwa terdakwa salah.

---

<sup>124</sup> Hasil wawancara dengan Suwanto, yaitu Hakim di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 Februari 2022.

<sup>125</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 222.

2. Larangan Peradilan oleh Pers (*trial by the press*). Bahwa tidak jarang pengadilan oleh melanggar hak pribadi dan kematian perdata atau pembunuhan karakter terhadap seseorang bahkan terhadap keluarganya.
3. Prinsip *Fairness*. Pada asas ini mengandung makna tidak saja memuat tanggungjawab hakim untuk berlaku jujur dan tidak memihak, tetapi mengandung makna pula bahwa setiap pihak yang berpekar (termasuk terdakwa) mempunyai kesempatan yang sama untuk memenangkan perkara. Keadilan bukan hanya hak publik atau hak korban saja, tetapi juga hak mereka yang disangka bersalah atau sedang diadili.
4. Prinsip Kebebasan Hakim. Bahwa kebebasan ini termasuk didalamnya bebas dari rasa bimbang dan rasa takut hakim sebagai akibat dari adanya tekanan publik baik berupa perusakan gedung pengadilan atau penganiayaan yang dirujukan kepada hakim.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun adanya stigma dari masyarakat terhadap hakim, namun yang perlu ditekankan bahwa hakim harus bebas dari segala ancaman yang ditimbulkan akibat dari profesi hakim yang sebagai corong hukum atau pemutus dalam persidangan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka menjadi jaminan hakim dalam memutus perkara tanpa adanya campur tangan pihak dari luar peradilan. Keberadaan hakim yang bebas dan tidak memihak dalam proses peradilan pidana merupakan penentu dalam terwujudnya sistem peradilan pidana yang menjadi ciri negara hukum.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada Bab III, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan pembunuhan atas dasar pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) ialah adanya ancaman serangan atau serangan, adanya serangan yang melawan hukum dan adanya serangan terhadap diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan (kehormatan) diri sendiri atau orang lain, harta benda kepunyaan sendiri atau orang lain. Dari 3 (tiga) faktor tersebut menyebabkan timbulnya suatu kegoncangan jiwa yang hebat pada diri seseorang. Kegoncangan jiwa yang hebat adalah unsur penting dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pembunuhan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu yuridis dan non-yuridis. Dasar pertimbangan yuridis terdiri dari dakwaan jaksa penuntut umum, alat bukti dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan dasar pertimbangan non-yuridis terdiri dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan keadaan jiwa terdakwa.

3. Hambatan-hambatan dalam pembedaan terhadap pelaku pembunuhan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) yang dihadapi oleh Hakim di Pengadilan Negeri Semarang yaitu tidak adanya kejelasan lebih lanjut terkait Pasal 49 ayat (2) KUHP, keterangan saksi-saksi yang cenderung subjektif (berpihak pada korban/pelaku), stigma masyarakat terhadap hakim dan stigma masyarakat terhadap pelaku pembunuhan.

## **B. Saran**

1. Seyogyanya tingkat kriminalitas yang tinggi di Indonesia memerlukan perhatian khusus dari tiap elemen baik masyarakat, kepolisian dan pemerintah. Kepolisian diharapkan dapat meningkatkan pengayoman kepada masyarakat juga melakukan tindakan preventif dan represif guna meminimalisir tindakan-tindakan pamanisme yang terjadi di masyarakat. Pemerintah berkewajiban meningkatkan penyuluhan mengenai keamanan dan ketertiban warga dengan tujuan saat terjadi keributan atau tindakan kriminalitas lainnya warga paham yang hendaknya dilakukan, sehingga masyarakat dapat turut serta menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan. Di samping itu harapan-harapan tersebut dimaksudkan dapat menurunkan angka kriminalitas di Indonesia.
2. Semestinya perlu ada kejelian dari aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa dan hakim dalam menangani kasus pembunuhan berdasarkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Kejelian dalam menerapkan

Pasal 49 ayat (2) sangat diperlukan, lantaran pasal ini sebagai perlindungan hukum bagi korban kejahatan. Disamping itu pula penguasaan yang mendalam akan ilmu pengetahuan hukum pidana serta ilmu hukum lainnya sangat diperlukan untuk menambah idealisme penerapan hukum tanpa pengaruh faktor-faktor lain di luar hukum, sehingga menjadikan wibawa hukum tidak pudar di mata masyarakat dan untuk menegakkan keadilan. Serta harus ditekankan bahwa proses persidangan merupakan puncak untuk tercapainya keadilan, sehingga dalam prosesnya benar-benar harus khidmat, meskipun terdapat asas peradilan cepat, singkat dan murah tapi dibenarkan juga mengesampingkan tujuan hukum itu sendiri.

3. Sebaiknya untuk kedepannya pembentuk undang-undang khususnya dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dapat memberikan penjelasan lebih rinci dan mendetail terhadap rumusan pasal 49 KUHP baik Pasal 49 ayat (1) KUHP maupun Pasal 49 ayat (2) KUHP, guna menghindari terjadinya multitafsir dan kekaburan hukum. Harus diperjelas mengenai batasan kegoncangan jiwa yang hebat itu secara tepat serta ketegasan terkait sejauh mana kelampauan batas pembelaan yang diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al Qur'an dan Hadist

### B. BUKU

- Abdussalam. 2006. *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat 1 (Hukum Pidana Materiil)*. Jakarta: Restu Agung.
- Alfitra. 2018. *Hapusnya Hak Penuntutan dan Menjalankan Pidana*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshoruddin. 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asmarawati, Tina. 2013. *Hukum dan Psikiatri*. Yogyakarta: Depublish.
- Auda, Abdul Qadir. 2007. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT. Kharisma Ilmu.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Bandung: Gema Insani.
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Aryadi, G. 1995. *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Chazawi, Adami. 2002a. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas-Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- , 2002b. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- , 2002c. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Departemen P dan K. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Erwin, Muhamad. 2016. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Farid, Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadikusuma, Hilman. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hamzah, Andi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hanafi, Ahmad. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Kusuma, Hadi. 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Lamintang, P.A.F., dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M, Hamdan. 2012. *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*. Medan: PT Refika Aditama.
- Maerani, Ira Alia. 2018. *Hukum Pidana dan Pidana Mati*. Semarang: Unissula Press.
- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, Laden. 1991. *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2000. *Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan Nyawa (Pemberantasan dan Preverensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Upaya Eksekusi)*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Matalatta, Andi. 1987. *Victimology Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pusat Sinar Harapan.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Poernomo, Bambang. 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghia Indonesia.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2008. *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Renggong, Ruslan. 2014. *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Saleh, Roeslan. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana Cetakan Pertama*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sianturi, R.S. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Alumni Petehaem.
- Simamora, Sampur Dongan dan Mega Fitri Hertini. 2015. *Hukum Pidana Dalam Bagan*. Pontianak: FH Untan Press.
- Soekanto, Soejono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sudarto. 2018. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Suharso dan Ana Retnoningsih. 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.
- Suryabrata, Sumardi. 1987. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali.
- Sutopo, Ariesto Hadi dan Adrianus Arief. 2010. *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Utrecht. 1986. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tindak Mas.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

#### D. JURNAL

Bassang, Tommy J. Juli 2015. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*. Lex Crimen Vol IV No. 5.

Candra, Septa. Juni 2013. *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Jurnal Cita Hukum Vol. 1 No. 1.

Dumgair, Wenlly. Juli 2016. *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana*. Lex Crimen Vol. V No. 5.

F., M. Rifan dkk. 2015. *Implementasi Alasan Penghapusan Pidana Karena Daya Paksa Dalam Putusan Hakim*. Universitas Diponegoro: Diponegoro Law Review Vol. 4 No. 1.

Huq, Islamul dkk. Juni 2020. *Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)*. Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab Vol. 2 No. 1.

Kalia, Harita. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4 Vol. 1.

Kaudis, Dewi Misi dkk. April 2021. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pembunuhan Dalam Keadaan Terpaksa Untuk Membela Diri Menurut Pasal 49 KUHP Dan Pasal 338 KUHP*. Lex Crimen Volume X Nomor 3.

Lakoy, Revani Engeli Kania. April 2020. *Syarat Proporsionalitas dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lex Crimen Vo. IX No. 2.

- Makanoneng, Doddy. April-Juni 2016. *Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana*. Lex Crimen Vol. V No. 4.
- Marentek, Junior Imanuel. November 2019. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Pasal 340 KUHP*. Lex Crimen Vol. VIII No. 11.
- Marselino, Rendy. Maret 2020. *Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 ayat (2)*. Jurist-Diction Volume 3 Nomor 2.
- Mentari, Besse Muqita Rijal. Mei 2020. *Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Islam*. STIH Sengkang AL-ISLAH: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 22 No. 1.
- Muhaling, Aprianto J. Maret 2019. *Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut PerUndang-Undangan Yang Berlaku*. Lex Crimen Vol. VIII No. 3.
- Nofrelia, Dwi Putri. Oktober 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Yang Melampaui Batas (Noodweer Excess)*. JOM Fakultas Hukum Vol. III No. 2.
- Patricia, Lahe Regina. Mei 2017. *Pembuktian Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lex Privatum Vol. V No. 3.
- Puspitasari, Ida Ayu Indah dan Rofikah. Mei-Agustus 2019. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia*. Jurnal Recidive Vol. 8 No. 2.
- Tabaluyan, Roy Roland. Agustus 2015. *Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP*. Lex Crimen Vol. IV No. 6.
- Tahir, Budayawan. September 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa (Overmacht)*. Universitas Narotama E-jurnal: Spirit Pro Patria Vol. IV No. 2.
- Tudhiati, Ega Septianing. Februari 2016. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Bagi Seorang Psikopat Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*. JOM Fakultas Hukum Vol. III No. 1.

Utoyo, Marsudi dkk. 2020. *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 1.

#### E. INTERNET

Anonym, *Pengertian Data Primer dan Data Sekunder*, <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>. Diakses pada 05 Oktober 2021 pukul 19.23 WIB.

BADAN PUSAT STATISTIK. *Statistik Kriminal 2020*. <https://www.bps.go.id/publication/2020/11/17/0f2dfc46761281f68f11afb1/statistik-kriminal-2020.html#>. Diakses pada tanggal 04 Oktober 2021 pukul 15.50 WIB.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=noodweer%20exces&t\\_put=2020](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=noodweer%20exces&t_put=2020). Diakses pada tanggal 05 Oktober 2021 pukul 04.02 WIB.

Ginanjari. *Hukum Membunuh Karena Membela Diri*. <https://tanyajawabfikih.com/hukum-membunuh-karena-membela-diri/>. Diakses pada tanggal 05 Oktober 2021 pukul 03.47 WIB.

Hukmana, Siti Yona. *Angka Kriminalitas Naik Pada Awal Tahun 2021*. <https://www.medcom.id/nasional/hukum/VNnlwyak-angka-kriminalitas-naik-pada-awal-2021>. Diakses pada tanggal 04 Oktober 2021 pukul 15.32 WIB.